

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BONDOWOSO NO. 4
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN
LAYAK ANAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BONDOWOSO NO. 4
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN
LAYAK ANAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Disusun Oleh:

MOHAMMAD FAROUQ DARUQUTHNIE
NIM. 204102030027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dosen Pembimbing



Robitul Firdaus, S.H., M.S.I., Ph.D
NIP. 198604122023211019

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BONDOWOSO NO. 4
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN
LAYAK ANAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

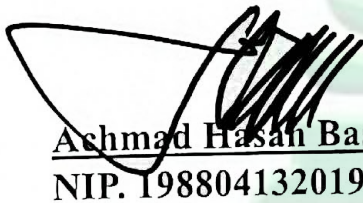
SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin
Tanggal: 26 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua


Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 198804132019031008

Sekretaris


Dwi Hastuti, M.P.A
NIP. 198705082019032008

Anggota:

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag ()

2. Robitul Firdaus, S.H., M.S.I., Ph.D ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah itu adalah suatu dosa yang besar” (QS. Al-Isyrah Ayat 31)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini saya persembahkan kepada beliau :

1. Almarhumah Ibu saya Susmini Rus yang selalu merawat saya, selalu menasehati saya, selalu mengalah dalam hal apa pun untuk saya dan keluarga serta membimbing saya untuk selalu beribadah kepada Allah SWT dan senantiasa terus menerus mendoakan saya agar menjadi anak yang berguna bagi semua orang dan sukses dunia akhirat.
2. Aba saya Faisal Abrori yang selalu mendidik saya, selalu mengajarkan hal kebaikan kepada saya, selalu senantiasa mendoakan saya di setiap waktu, serta memberi dorongan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan alhamdulillah, Berkat doa dari beliau dan dorongan semangat dari beliau akhirnya skripsi ini terselesaikan juga.
3. Mbak saya Fatimatuz Zahro yang selalu mendoakan saya, selalu memberi arahan kepada saya serta memberi semangat kepada saya walaupun kadang juga memberi omelan, semata mata itu karena beliau ingin saya lebih baik lagi ke depannya dan lebih semangat lagi dalam mengerjakan skripsi ini. Dan alhamdulillah skripsi ini sudah terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan yang berupa skripsi ini dengan sebaik baiknya. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar banyak sekali rintangan, cobaan dan ujian yang penulis alami. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis, mau tidak mau wajib hukumnya penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah skripsi ini terselesaikan juga pada akhirnya. Dalam hal ini tidak lain karena bantuan dari berbagai pihak yang ikut membantu dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tiada batas kepada pihak yang telah memberikan bantuannya. Kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Bapak Robitul Firdaus, S.H., M.Si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang memberikan arahan serta bimbingannya.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah berkenan memberikan ilmu dan wawasan untuk penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan petunjuk yang berkah kepada semua yang telah memberikan bantuan dengan tulus serta kita semua berharap dalam lindungan Allah SWT. Penulis mengharapkan saran dan kritik bagi semua pihak untuk memperbaiki skripsi ini. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembacanya.

Jember, 15 Maret 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Penulis

ABSTRAK

Mohammad Farouq Daruquthnie, 2025: Implementasi perda kabupaten Bondowoso No. 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak perspektif Fiqh Siyasah.

Kata Kunci: Implementasi Perda, Kabupaten Layak Anak, Fiqh Siyasah.

Bupati Bondowoso menetapkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak. Perda tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta menjunjung tinggi hak-hak anak di kabupaten Bondowoso. Maka fokus peneliti dalam penelitian ini bagaimana pemerintah mengaplikasikan perda tersebut apakah sudah sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam kacamata fiqh siyasah.

Penelitian ini berfokus pada dua hal: 1.) Bagaimana Implementasi Perda No. 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso? 2.) Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap Implementasi perda No. 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso?. Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini, yakni 1.) Untuk mengetahui Implementasi perda No. 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso, dan 2.) Untuk menganalisis pandangan fiqh siyasah terhadap Implementasi perda No. 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan empiris yuridis dengan pendekatan penelitian ini menggunakan sosiologi hukum yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi ketika norma bekerja di masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian, penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian memperoleh kesimpulan yaitu: 1.) Pelaksanaan Implementasi perda nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perda yang ada. Dalam kegiatan yang diberikan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hak-hak anak sudah cukup baik hanya saja pemahaman dari masyarakat serta minimnya dana anggaran yang menjadi pelaksanaannya kurang maksimal. 2.) Perspektif fiqh siyasah terhadap Implementasi perda nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso menurut tiga prinsip fiqh siyasah diantara ketiga tersebut, prinsip kemaslahatan umum, prinsip perlindungan anak, prinsip kebijakan pemerintah. Dari ketiga prinsip tersebut semuanya tidak melenceng dari syariat Islam dan sudah sesuai dengan syariat Islam, Sebab kebijakan perda Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tersebut untuk melindungi hak-hak anak serta memberikan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAM JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	38

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subyek Penelitian.....	39
D. Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahapan Penelitian	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Objek Penelitian	45
B. Penyajian dan Analisis Data.....	55
C. Pembahasan Temuan.....	68
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	
a. Pernyataan Keaslian Tulisan	
b. Surat Ijin Penelitian	
c. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
d. Jurnal Kegiatan Penelitian	
e. Transkrip Wawancara	
f. Dokumentasi Wawancara	
g. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Dinsos P3AKB Kab. Bondowoso	48



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 4.1 Visi dan Misi Dinsos P3AKB Kab. Bondowoso.....	46
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinsos P3AKB Kab. Bondowoso	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak adalah anugerah Tuhan yang maha kuasa yang diberikan kepada setiap orang tua untuk dirawat dan dijaga. Anak juga sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara maka dari itu anak perlu perlindungan dengan baik dan perhatian yang lebih agar anak terjamin semua hak- haknya baik dari segi pendidikan, kesehatan, sosial, fisik, mental dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mempersiapkan generasi penerus pewaris bangsa yang berkualitas dan kehidupan anak harus di sejahterakan sedini mungkin karena anak wajib mendapatkan perlindungan dari semua manusia.¹ Agar anak dapat terjamin perlindungannya maka perlu adanya peraturan yang jelas oleh karena itu hasil penelitian Lynch yang telah dipublikasikan oleh UNESCO dan MIT Press yang berjudul “*Growing Up In Cities*” pada tahun 1977 menurutnya bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial, komunitas yang dimaksud yakni komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas, yang memberi kesempatan pada anak dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan mengkaji lingkungan dan dunia mereka.²

¹ Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, “Peran pemerintah daerah untuk mewujudkan kota layak anak Indonesia” *Jurnal, Universitas Eka Sakti dan STIH Padang*, 2018, 2 <https://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>

² Hamid Patilima, Kabupaten Kota Layak Anak, *Jurnal Universitas Indonesia*, 2017, 1

Sejak dua puluh (20) tahun yang lalu Indonesia menyatakan komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik. Yang tercantum dalam laporan pemerintah Indonesia tentang konvensi hak anak ke Komite hak anak. Hasil yang di capai yaitu belum merata dan berbagai kendala terutama di beberapa kabupaten dan kota yang tertinggal. Kabupaten/kota Layak anak adalah merupakan satu program pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPA) yang berlandaskan pada deklarasi Hak asasi Manusia. Konvensi Hak-Hak anak dan World Fit For Children ditingkat Internasional, Sedangkan ditingkat nasional, Negara dan pemerintah telah memberikan tanggapan terhadap persoalan kekerasan terhadap anak melalui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) Perlindungan Anak.³

Kabupaten layak anak merupakan Kabupaten / Kota yang memiliki sistem pembangunan berlandaskan hak anak melalui penguatan komitmen dan sumber daya masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, yang secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program untuk menjamin hak dan perlindungan anak. Pada konvensi hak-hak anak PBB menegaskan bahwa ada 4 hak dasar bagi setiap anak yaitu yang pertama hak untuk keberlangsungan

³ Rahayu Sulistiowati, Ita Prihantika, Dewi Brima Atika, Yuni Ratna Sari, "Implementasi kebijakan kabupaten layak anak di kabupaten Pringsewu" *Jurnal, Universitas Lampung*, 2018, 3 <https://doi.org/10.20961/sp.v13i2.24874>

hidup, yang kedua hak untuk tumbuh dan berkembang, yang ketiga hak untuk memperoleh perlindungan, dan yang keempat hak untuk berpartisipasi.⁴ Dalam Islam keberlangsungan hidup dan perkembangan anak hukumnya wajib untuk didahulukan, sebab karena Islam menegaskan bahwa anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi, karena anak tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga melindungi dirinya.⁵ Perlindungan anak dalam Islam tidak lain untuk menjaga kesejahteraan anak agar dapat meraih kemampuan dirinya secara maksimal. Dalam hal ini, tidak terlepas dari Al-Quran sebagaimana Allah SWT berfirman yakni di surah An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah orang-orang yang takut kepada Allah meninggalkan anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan keselamatannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka takut kepada Allah dan mengucapkan kata-kata yang tepat.

Seiring berjalannya waktu banyak hal yang terjadi di lingkungan anak pelanggaran terhadap hak - hak anak, kekerasan seksual pada anak, penganiayaan terhadap anak, yang membuat masyarakat mulai memperhatikan hak asasi Manusia (HAM). Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang melibatkan anak di bawah umur, sering menjadi

⁴ HM. Budiyanto, "Hak-hak anak dalam perspektif Islam" *Jurnal, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta*, 2014, 1 <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>

⁵ Hani Sholihah, "Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam" *Jurnal, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Tasikmalaya*, 2018, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>

bahan perbincangan media. Belakangan ini media memberitahukan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, salah satunya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.⁶ Seperti contohnya di kabupaten Bondowoso pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan inisial JB (58) yang beralamat di wilayah kabupaten Bondowoso. Pelaku tersebut berprofesi sebagai seorang guru Sekolah Dasar (SD) yang tega melakukan kekerasan seksual terhadap bunga (nama samaran) anak berusia 5 tahun. Akibat dari kejadian tersebut bunga trauma dan ketakutan jika bertemu dengan pelaku JB (58).⁷ Ada juga kekerasan seksual yang dialami oleh anak berusia 14 tahun yang duduk di bangku kelas 6 SD menjadi korban pelaku HA (20) warga desa Wonosari kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso. Pelaku HA (20) melakukan kekerasan seksualnya terhitung sejak 2023 sebanyak 5 kali sampai si korban hamil.⁸

Sedangkan kabupaten Bondowoso sudah ada peraturan daerah yang harus di patuhi dan di taati yakni perda nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta menjunjung tinggi hak- hak anak. Tidak hanya itu pembentukan peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak ini diharapkan dapat menjadikan anak- anak di kabupaten Bondowoso lebih maju dan

⁶ Siti Umami Kulsum, "Implementasi Kebijakan perda nomor 6 tahun 2015 tentang kota layak anak menurut kajian Fiqh Siyasah" (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), 4

⁷ <https://beritametro.id/story/cabuli-anak-dibawah-umur-guru-sd-diringkus-polres-bondowoso>.

⁸ <https://abadinews.id/baca-13473-polisi-tangkap-tersangka-setubuhi-anak-dibawah-umur-hingga-hamil>.

berkembang. Dan juga Pembentukan forum anak di kabupaten Bondowoso diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak- anak berprestasi, menyuarakan keprihatinan dan tujuan mereka. Agar terjamin terpenuhnya hak- hak anak di kabupaten Bondowoso.⁹

Dari latar belakang di atas, agar kita dapat mengetahui lebih jauh mendalam mengenai bagaimana pandangan pemerintah dan instansi yang terkait dalam penyelenggaraan kabupaten layak anak ini untuk menjadikan kabupaten Bondowoso yang lebih baik lagi ke depannya dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BONDOWOSO NO. 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Implementasi Perda No. 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasaah terhadap Implementasi Perda No. 4 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Perda No. 4 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di kabupaten Bondowoso.

⁹ Peraturan daerah kabupaten Bondowoso No. 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak

2. Untuk menganalisis pandangan fiqh siyasah terhadap Implementasi Perda No. 4 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman bagi peneliti dan masyarakat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak dalam perspektif fiqh siyasah. Dan juga hasil penelitian ini dapat menjadikan referensi terkait penyelenggaraan kabupaten layak anak dalam perspektif fiqh siyasah untuk semua orang, khususnya yang sebidang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi masyarakat yang terkait dalam menciptakan kabupaten layak anak untuk lebih berkembang lagi dari sebelumnya.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti tentunya untuk menambah wawasan pengetahuan dan memperluas jaringan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum. Dan juga menjadi landasan bagi peneliti.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan makna dari beberapa istilah penting yang merupakan pokok penelitian atau titik fokus penelitian. Dibuatkannya definisi istilah ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya perbedaan maksud yang ingin disampaikan peneliti di dalam karya ini.¹⁰ Oleh karena itu berikut merupakan makna istilah-istilah penting yang dinarasikan secara singkat:

1. Implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan,¹¹ pelaksanaan dan penerapan ini harus berjalan sesuai dengan program suatu kebijakan yang telah disetujui oleh pemerintah untuk pengaplikasian terhadap objek tertentu. Misalnya seperti peraturan daerah kabupaten Bondowoso No. 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak.
2. Perda kabupaten Bondowoso No. 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disahkan oleh Kepala daerah kabupaten Bondowoso untuk kemajuan perkembangan anak dan terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh serta dapat berpartisipasi secara maksimal. Dengan penyelenggaraan kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso ini diperlukan pengaturan yang komprehensif dan berkeadilan sesuai kebutuhan.¹²

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 30

¹¹ Muhammad Husni Rifqo, Ardi Wijaya, "Implementasi algoritma naive bayes, dalam penentuan pemberian kredit, Fakultas Teknik" *Jurnal, Universitas Muhammadiyah Bengkulu*, 2017, 3 <https://doi.org/10.33369/pseudocode.4.2.120-128>

¹² Peraturan Daerah kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan kabupaten layak anak

3. Fiqh Siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal- ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk pengaturan, hukum, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar- dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Secara istilah menurut ulama- ulama Syara', Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum- hukum yang sesuai dengan Syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang terinci. Siyasah ialah pemerintahan, mengatur, membuat keputusan, pembuat kebijakan, dan pengurusan.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yakni merupakan pembahasan dalam penyusunan laporan penelitian. Tujuan dari sistematika pembahasan yakni agar hasil penelitian lebih jelas dan muda dipahami. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya sebagai berikut :

BAB I Tentang pendahuluan, diantaranya meliputi konteks penelitian, Fokus Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tentang kajian pustaka, diantaranya meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III Tentang metode penelitian, diantaranya meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian.

¹³ Wahijul Kadri, Nurul hidayah tumadi, "Siyasah Syariah dan fiqh siyasah" *Jurnal STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, 2022*, 60-61

BAB IV Tentang pembahasan, diantaranya meliputi gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan.

BAB V Tentang penutup, diantaranya meliputi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari disahkannya perda nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso sampai sekarang peneliti tidak menemukan penelitian yang serupa di kabupaten Bondowoso, Mungkin karena di kabupaten Bondowoso perdanya masih baru disahkan tahun 2020 menjadi penyebab tidak adanya penelitian terhadap kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menelitinya, Namun untuk di luar kabupaten Bondowoso sudah tidak asing dengan kata Kabupaten /Kota layak anak. Berikut penelitian terdahulu yang serupa:

1. Siti Umi Kulsum, Mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022. Dengan judul “Implementasi Kebijakan perda nomor 6 tahun 2015 tentang kota layak anak menurut kajian Fiqh Siyasah“ (Studi di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana kota Serang)

Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh siyasah terhadap kebijakan perda No. 6 tahun 2015 tentang kota layak anak di Serang, untuk mengetahui bagaimana kebijakan perda No. 6 tahun 2015 tentang kota layak anak di kota Serang. Dan hasil dari penelitian tersebut ialah perda No. 6 tahun 2015 tentang kota layak anak di kota Serang ini tidak bertentangan dengan ajaran

Islam, dan penerapan perda tersebut sudah terealisasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam siyasah dusturiyah. Dilihat dari adanya upaya sosialisasinya, tenaga kerjanya, anggaran serta sarana dan prasarana demi keberlangsungan kinerja pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak ini sudah berjalan dengan semestinya dan pelaksanaan kota layak anak di kabupaten Serang ini sudah berjalan dengan baik, namun ditemukan beberapa kendala sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan kota layak anak ini di antaranya yang pertama kurangnya komitmen serta kurangnya ketegasan yang dimiliki oleh setiap masing-masing kepala OPD terhadap bawahannya. Yang kedua terjadinya rotasi terhadap pegawai yang dinilai terlalu cepat dan juga menjadi hambatan untuk pelaksanaan Kota layak anak. Yang terakhir kurangnya sumber daya yang dirasa menghambat penerapan program, baik anggaran maupun sumber daya manusianya.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yakni penelitian ini dilakukan di kota Serang sedangkan peneliti dilakukan di kabupaten Bondowoso. Dan juga penelitian ini studi di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana sedangkan peneliti studi di kecamatan Bondowoso kabupaten Bondowoso.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti yakni sama- sama membahas perda, sama- sama membahas kabupaten/kota layak anak KLA, sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris yakni

¹⁴ Siti Umi Kulsum, "Implementasi kebijakan perda no. 6 tahun 2015 tentang kota layak anak menurut kajian fiqh siyasah" (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022)

studi lapangan, dan sama-sama menggunakan hukum Islam dengan perspektif Fiqh Siyasah.

2. Hairun Nisa, Mahasiswa Fakultas syariah, Program studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2021. Dengan judul “Implementasi kota layak anak berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak” (Studi kasus kecamatan Pegasing kabupaten Aceh tengah)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kota layak anak menurut undang-undang perlindungan anak di kecamatan pegasing Aceh tengah, dan juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kota layak anak di kecamatan pegasing Aceh tengah. Dan hasil dari penelitian tersebut ialah implementasi kebijakan kota layak anak berdasarkan UU belum berjalan dengan efektif. Dikarenakan sumber daya manusia dan anggaran di kabupaten Aceh tengah belum sepenuhnya mendukung adanya program kota layak anak dan juga masih ada anggota gugus tugas kota layak anak yang belum menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti penelitian ini dilakukan di kabupaten Aceh tengah sedangkan peneliti dilakukan di kabupaten Bondowoso, penelitian ini studi di kecamatan Pegasing kabupaten Aceh tengah sedangkan peneliti studi di kecamatan Bondowoso kabupaten

¹⁵ Hairun Nisa, “Implementasi Kota Layak Anak berdasarkan Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021)

Bondowoso, penelitian ini membahas Undang-undang tentang perlindungan anak sedangkan peneliti membahas perda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti ialah sama-sama membahas mengenai kabupaten/kota layak anak dan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris yakni penelitian lapangan.

3. Rifa'ah Mualifah, Mahasiswa fakultas Syariah, Program studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. Dengan judul “Implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya mengurangi angka perkawinan dini di kecamatan Klakah kabupaten Lumajang menurut tinjauan hukum keluarga Islam.”

Hasil penelitian ini ialah bahwasanya penerapan kabupaten layak anak di kabupaten Lumajang khususnya di kecamatan Klakah ini sudah terlaksana namun tidak berdampak serius pada beberapa aspek kabupaten layak anak. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani perkawinan dini di kabupaten Lumajang khususnya kecamatan Klakah ini dengan cara melakukan bimbingan BRUS dan BRUN dan juga peraturan bupati nyatanya tidak mampu memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi tingkat perkawinan dini di kecamatan Klakah. Menurut hukum keluarga Islam terkait persoalan perkawinan

dini tidak ada keharaman yang tersurat dan tidak adanya ketetapan usia dalam perkawinan.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti ialah penelitian ini dilakukan di Kecamatan Klakah kabupaten Lumajang sedangkan peneliti dilakukan di kecamatan Bondowoso kabupaten Bondowoso, penelitian ini membahas penerapan kabupaten layak anak yang mengarah kepada perkawinan dini yang terjadi di kecamatan klakah kabupaten Lumajang menurut tinjauan Hukum keluarga Islam sedangkan peneliti membahas perda tentang kabupaten layak anak dalam perspektif Fiqh siyasah yang terjadi di kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti ialah sama-sama membahas mengenai kabupaten layak anak dan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris yakni penelitian lapangan.

4. Wahyuni, Mahasiswa Fakultas Syariah, Program studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023. Dengan judul “Implementasi peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 12 tahun 2022 dalam kebijakan penyelenggaraan program kota layak anak kabupaten Luwu Timur (perspektif Hukum Islam)”

¹⁶ Rifa'ah Mualifah, “Implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya mengurangi angka perkawinan dini di kecamatan Klakah kabupaten Lumajang menurut tinjauan hukum keluarga Islam” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

Hasil penelitian ini ialah implementasi kebijakan program kabupaten/kota layak anak di kabupaten Lawu Timur sudah berjalan dengan baik dan cukup layak dikatakan kota layak anak. Dikarenakan terbukti sebagian besar hak-hak anak di kabupaten Lawu Timur. Meskipun demikian hak-hak anak di kabupaten Lawu Timur belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih ada beberapa hal yang perlu di perbaiki. Dengan adanya dukungan dari organisasi perangkat daerah (OPD), Lembaga masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh jajaran yang terkait dalam hal tersebut mampu memberikan julukan kota layak anak di kabupaten Lawu Timur. Meski demikian program ini juga ada penghambat berjalannya kota layak anak, dengan adanya oknum organisasi pemerintah daerah (OPD) yang memprioritaskan egonya sehingga dianggap bahwa permasalahan anak bukanlah tanggung jawabnya.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti ialah penelitian ini membahas peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sedangkan peneliti membahas peraturan daerah, peneliti ini dilakukan di kabupaten Lawu Timur sedangkan peneliti dilakukan di kecamatan Bondowoso kabupaten Bondowoso, dan juga peneliti ini menggunakan perspektif Hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan perspektif Fiqh Siyasah.

¹⁷ Wahyuni, "Implementasi peraturan menteri pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak no. 12 tahun 2022 dalam kebijakan penyelenggaraan program kota layak anak kabupaten Lawu timur perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

Persamaan penelitian ini dengan peneliti ialah sama-sama membahas penyelenggaraan kabupaten layak anak dan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris yakni penelitian lapangan.

5. Mia Azqia Syaputri dan Betra Sarianti, Mahasiswa fakultas hukum, program studi ilmu hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2023. Dengan judul “Implementasi peraturan daerah kota Bengkulu nomor 11 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kota layak anak (Studi kasus pada anak jalanan di kota Bengkulu)

Hasil penelitian ini ialah bahwasanya pengaplikasian peraturan daerah Bengkulu nomor 11 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kota layak anak sudah berjalan dengan baik dikarenakan dinas sosial sudah menyediakan rumah singgah bagi anak jalanan, tetapi masih belum optimal karena rumah yang disediakan oleh dinas sosial belum memadai, namun dinas sosial kota Bengkulu terus berupaya mengoptimalkannya. Namun dibalik berjalannya program ini, masih ada beberapa kendala dalam program penyelenggaraan kota layak anak ini di antaranya faktor sumber daya pada aspek sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan juga faktor komunikasi.¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti ialah penelitian ini dilakukan di kota Bengkulu sedangkan peneliti dilakukan di kabupaten

¹⁸ Mia Azqia Syaputri dan Betra Sarianti, “Implementasi peraturan daerah kota Bengkulu nomor 11 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kota layak anak (Studi kasus pada anak jalanan di kota Bengkulu)” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Bengkulu*, 2023.

Bondowoso, penelitian ini studi terhadap kasus anak jalanan yang ada di kota Bengkulu sedangkan peneliti studi di kecamatan Bondowoso kabupaten Bondowoso, penelitian ini tidak menggunakan perspektif mana pun sedangkan peneliti menggunakan perspektif Fiqh Siyasah.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti ialah sama-sama membahas peraturan daerah dan juga sama-sama membahas kabupaten/kota layak anak dan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris yakni penelitian lapangan.

B. Kajian Teori

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti membutuhkan konsep dasar kajian teori untuk dijadikan sebuah acuan ataupun tinjauan dalam melakukan penelitian. Adapun kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi menurut Kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan system yang diperoleh dari kegiatan seleksi, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses untuk menguji antara teks dengan konteks. Selanjutnya menurut Fullan implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Dapat ditarik benang merah bahwa implementasi yaitu

suatu proses untuk menilai, mengukur, dan mengevaluasi apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu dapat menilai apakah ada kegagalan atau tidak dalam peraturan atau kebijakan tersebut.¹⁹

Sedangkan menurut George C. Edward III (1980) dalam (Subarsono, 2005), terdapat empat aspek yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.²⁰

b. Pengertian Kebijakan

Pengertian Kebijakan menurut Hogwood dan Gunn, seperti dikutip Parsons menyebutkan 10 penggunaan istilah kebijakan, yaitu sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil (outcome), sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses.²¹

Kebijakan menurut Friedrich ialah upaya yang mengarah pada tujuan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam rentang tertentu dengan memperhatikan hambatan, sambil

¹⁹ Diding Rahmat, "Implementasi kebijakan program bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan" *Jurnal Universitas Kuningan*, 2017, 3 <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478>

²⁰ Turhindayani dan Abdul Halim, "Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah)", *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 2016, h 2 <http://doi.org/10.22146/abis.v4i4.59322>

²¹ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, (Semarang : Widya Karya, 2012), 4

mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Friedrich mendefinisikan ini sebagai "upaya yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam rentang tertentu." Dimungkinkan untuk menarik kesimpulan bahwa agar suatu kebijakan menjadi efektif, kebijakan itu harus dikaitkan dengan strategi atau tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.²²

Kebijakan mempunyai arti secara umum dan khusus. Secara umum, kebijakan mengacu pada keputusan atau tindakan yang mempunyai arah, koherensi, dan kontinuitas. Dalam hal ini, Greer dan Paul Hogget tidak menafsirkan kebijakan sebagai tindakan atau tindakan di luar keputusan tertentu. pada arti tertentu, ide kebijakan berhubungan dengan sarana atau alat dan tujuan yang menitikberatkan pada pemilihan tujuan dan sasaran untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.²³

c. Pengertian Kebijakan Publik

Kata kebijakan dan kata publik bila digabung menjadi kebijakan publik, memiliki arti makna yang lebih luas dari pada diartikan sendiri-sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja.

²² Eko Handoyo, 5

²³ Eko Handoyo, 6

Kebijakan publik juga merupakan tata kelola negara, yang mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya.²⁴

Kebijakan publik menurut pandangan Dye dan Anderson, bukan sekadar keputusan yang menghasilkan aktivitas-aktivitas yang terpisah. Sebagaimana yang dilihat Richard Rose, kebijakan dipandang sebagai serangkaian panjang aktivitas yang saling berhubungan. Makna kebijakan Dye maupun Anderson, tidak semata-mata berkaitan dengan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan pemerintah, tetapi lebih dari itu, kebijakan publik menyangkut sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik.²⁵

d. Bentuk dan Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan publik dirancang untuk memperoleh tidak lain untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kemanfaatan. Tujuan kebijakan juga dapat bersifat politik, ekonomi, sosial, dan juga hukum. Secara aspek politik kebijakan publik ditetapkan untuk mendistribusikan berupa barang dan jasa kepada seluruh masyarakat. Secara ekonomi kebijakan publik dibuat dengan tujuan. Tujuan yang pertama untuk memfasilitasi pasar agar dapat berjalan dengan semestinya dalam siklus perekonomian secara bebas dan kompetitif. Tujuan yang kedua menjamin aktivitas perekonomian berjalan tanpa ada tekanan

²⁴ Eko Handoyo, 6-7

²⁵ Eko Handoyo, 10

dari pihak mana pun. Yang ketiga memperlancar siklus perekonomian bergerak bebas dalam melakukan kegiatan produksi, konsumsi, serta distribusi. Yang terakhir memberikan jaminan terhadap kepentingan masyarakat yang tidak berdaya. Secara aspek sosial kebijakan publik dibuat agar terwujudnya pengendalian sosial terhadap masyarakat, menangani adanya konflik sosial yang terjadi di masyarakat, dan membangun relasi sosial di antara masyarakat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Secara aspek hukum kebijakan publik dirancang untuk yang pertama menciptakan keadilan serta ketertiban hukum di masyarakat, yang kedua memungkinkan masyarakat memahami peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk ditaatinya, yang terakhir untuk menciptakan kedamaian dalam menjalani hidup bermasyarakat.²⁶

e. Model Implementasi Kebijakan

Dalam kajian Implementasi kebijakan terdapat beberapa model atau pendekatan di antaranya :

1. Edward III

Edward III mengemukakan dua pertanyaan yang bersifat pokok yaitu :

- a) Hal-hal apa saja yang merupakan prasyarat bagi berhasilnya suatu implementasi kebijakan?

²⁶ Eko Handoyo, 19-20

- b) Apa saja yang merupakan penghambat utama terhadap implementasi kebijakan?

Berdasarkan permasalahan tersebut, dan kemudian merumuskan empat faktor syarat-syarat penting untuk mengkaji dan meneliti berhasilnya atau tidak implementasi kebijakan. Empat faktor tersebut yaitu Komunikasi, Sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut merupakan sebuah proses yang dinamik dan saling berinteraksi serta dapat mempengaruhi satu dengan yang lainnya.²⁷

2. Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn mengemukakan proses implementasi kebijakan yang membentuk mata rantai antar kebijakan dari beberapa faktor kebijakan di antaranya :

- a) Standar dan tujuan kebijakan.
- b) Sumber-sumber kebijakan.
- c) Komunikasi interorganisasi dan kegiatan Implementasi.
- d) Karakteristik badan pelaksana.
- e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
- f) Sikap para pelaksana.²⁸

3. Mazmanian dan Sabatier

²⁷ Alexander Phuk Tjilen, Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik, (Bandung : Nusa Media, 2019), 30.

²⁸ Alexander Phuk Tjilen, 31

Mazmanian dan Sabatier mengemukakan ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi, yakni yang pertama ialah karakteristik dari masalah, yang kedua kemampuan untuk kemampuan undang-undang untuk menyusun implementasi, yang ketiga terakhir ialah variabel di luar kebijakan atau variabel lingkungan.²⁹

2. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Penyelenggaraan kabupaten layak anak adalah sebuah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk memenuhi hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah secara integritas dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, serta mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator Kabupaten layak anak.³⁰

a. Pengertian Kabupaten/kota Layak Anak

Kabupaten layak anak adalah kabupaten yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui komitmen, masyarakat, sumber daya pemerintah dan dunia usaha terencana yang secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, kegiatan untuk menjamin hak-hak anak sepenuhnya. Tidak hanya itu program Kabupaten layak anak juga mengadakan forum anak, di mana forum ini sebagai wadah untuk anak yang ingin memberikan masukan

²⁹ Alexander Phuk Tjilen, 30-31

³⁰ Perda Bondowoso No. 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak.

dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan program dan pembangunan daerah.³¹

b. Prinsip Kabupaten Layak Anak

Prinsip dasar yang terkandung dalam konvensi Hak anak :

- a) Tidak ada perbedaan perlakuan.
- b) Kebutuhan utama yang menjadi hak anak.
- c) Hak keberlangsungan hidup serta perkembangan hidup.
- d) Menghormati dan mendengarkan saran-saran atau ide dari anak.³²

c. Tujuan Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Pengaturan Kabupaten / kota layak anak berusaha untuk mewujudkan pemerintah dalam mengembangkan pola pikir anak dengan kebijakan dan program pemerintah dalam pemenuhan hak-hak anak :

- a) Memperkuat upaya pemerintah daerah, kecamatan, desa, warga setempat, dan dunia usaha dalam pengasuhan anak dan menciptakan pengembangan anak yang terbaik.
- b) Mengintegrasikan semua kapasitas yang ada di pemerintah daerah, kelurahan, serta masyarakat setempat untuk mewujudkan hak yang dimiliki anak seperti Sumber daya manusia, keuangan dan infrastruktur.

³¹ Perda Bondowoso No. 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak.

³² Siti Ummi Kulsum, "Implementasi Kebijakan perda nomor 6 tahun 2015 tentang kota layak anak menurut kajian fiqh siyasah" (Skripsi, Universitas Maulana Hasanuddin Banten, 2022), 67

- c) Melaksanakan kebijakan perlindungan anak melalui penetapan strategi dan rencana pembangunan daerah yang komprehensif dan berkelanjutan sesuai indikator kabupaten/kota layak anak.
 - d) Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah daerah, kecamatan, dan kelurahan dalam mewujudkan pembangunan untuk pemenuhan hak-hak anak.³³
- d. Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak

Dalam rangka mewujudkan kabupaten / kota layak anak sebagai prioritas utama perlindungan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan 7 (tujuh) aspek penting terkait dengan pengembangan kabupaten layak anak untuk lebih maju ke depannya. Di antara 7 (tujuh) tersebut yaitu :

- a) Kesehatan.
- b) Pendidikan.
- c) Sosial.
- d) Hak sipil dan partisipasi.
- e) Perlindungan hukum.
- f) Perlindungan ketenagakerjaan.
- g) Infrastruktur.³⁴

Dalam Peraturan Menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 pasal 5

³³ Siti Ummi Kulsum, 68

³⁴ Mustiqowati Ummul Fithriyyah, "Studi implementasi kebijakan kota layak anak (KLA) di Kota Pekanbaru Baru" *Jurnal UIN Sultan Syarif Kasim*, 2017, 161 <https://doi.org/10.31334/trans.v9i2.21>

menyebutkan bahwa setiap Kabupaten/ Kota dapat digolongkan Kota Layak Anak bilamana sudah mencukupi hak anak yang diukur dengan Indikator Kota Layak anak. Indikator Kota Layak Anak itu harus mencakup 5 (lima) klaster Hak anak :

- a) Hak sipil dan kebebasan.
 - b) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
 - c) Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
 - d) Pendidikan, kegiatan budaya, dan pemanfaatan waktu luang.
 - e) Perlindungan khusus.³⁵
- e. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Sebagai agama dengan ajaran yang komprehensif, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan manusia. Dalam hukum Islam, istilah *hadhana* digunakan untuk mendefinisikan pengertian perlindungan anak.³⁶

Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib dalam kitab *Al-Iqna'* menjelaskan bahwa *hadhanah* identik dengan *kafilah*, dan kata *hadhanah* dapat diartikan sebagai "memelihara, menjaga, merawat, dan memelihara". Sedangkan *kafilah* berdiri di belakang semua yang dijanjikan dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Menurut

³⁵ Mustiqowati Ummul Fithriyyah, 162

³⁶ Hani Sholihah, "Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam" *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Tasikmalaya*, 2018, 39
https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.3

Al tafsir, makna kedua ungkapan Mawardi itu berubah-ubah tergantung pada tahap usia dan pertumbuhan bayi atau anak.³⁷

Anak adalah komponen penting dari bangsa kita dan peristiwa yang terjadi di sini. Setiap anak harus memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena itu, anak-anak membutuhkan bentuk perlindungan unik mereka sendiri untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan mereka. Hal ini diperlukan untuk melindungi anak-anak.³⁸ Dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan seseorang bisa dikatakan anak yakni yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁹

Tujuan pemberian perlindungan adalah untuk menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan ketentraman jiwa wali dari setiap dan segala bahaya yang dapat mempengaruhi orang atau badan yang dijaga. Menurut Philipus M. Hadjon, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menunjukkan adanya kebutuhan sejumlah aktor untuk segera memperoleh sumber daya demi keberlangsungan badan hukum yang

³⁷ Hani Sholihah, 40

³⁸ UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

³⁹ UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

dijamin dan dilindungi undang-undang, pengambilan keputusan politik dan sebagainya. Kekuasaan mereka dapat diatur dalam proses kegiatan ekonomi.⁴⁰

Perlindungan anak menurut Maidin Gultom yaitu segala upaya untuk menjamin bahwa tumbuh kembang anak dapat ditularkan secara wajar, fisik, mental dan sosial, dengan menciptakan situasi di mana anak dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Maidi Gultom menjelaskan bahwa karena perlindungan anak merupakan bentuk pelaksanaan keadilan dalam masyarakat, maka perlu dicari bentuk-bentuk perlindungan anak di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.⁴¹

Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Perempuan dan Hak Anak (PPA) untuk mewujudkan perlindungan hak-hak anak di berbagai bidang kehidupan maka, di bentuk peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak.⁴²

3. Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

⁴⁰ Ratri Novita Endrianti dan Sholahuddin Al-Fatih, "Mewujudkan desa layak anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia" *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*, 2019, 309 <https://doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3648>

⁴¹ Ratri Novita Endrianti dan Sholahuddin Al-Fatih, 309

⁴² Ratri Novita Endrianti dan Sholahuddin Al-Fatih, 307

Fiqh Siyasah adalah dua kata yang berbahasa Arab yakni kata Fiqh dan kata Siyasah. Untuk memperoleh pemahaman yang akurat tentang Fiqh siyasah maka perlu adanya pengertian di masing-masing kata tersebut. Secara etimologi (bahasa) Fiqh adalah pemahaman. Sedangkan secara terminologi (istilah) Fiqh adalah pengetahuan hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang didapatkan dari dalil tafshili (terinci), yaitu hukum-hukum khusus yang di ambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yakni Fiqh ialah pengetahuan tentang hukum Islam yang bersumber dari Al-Aqur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid. Sedangkan kata siyasah berasal dari kata sasa, dalam kamus lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Secara bahasa siyasah mengandung beberapa makna diantaranya yakni mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Sedangkan secara terminologis kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwasanya Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, serta kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa kekuasaan atas dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴³

⁴³ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh siyasah dalam perspektif Al-qur'an dan Al-hadist" *Jurnal IAIN Bengkulu*, 2018, 3 <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>

Tugas Fiqh siyasah yaitu mempelajari segala masalah dan aspek yang berkaitan dengan asal usul negara dan sejarah Islam, organisasi serta fungsi dalam kehidupan umat, segala bentuk hukum, dan peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan. Fiqh siyasah juga mempelajari segala konsep dan teori politik yang kontra dan yang pro, negara dan pemerintahan menurut Islam. Ini memerlukan pemeriksaan segala fakta, dan fenomena-fenomena historis dari segala sudut dasar ajaran syariat.⁴⁴

Untuk objek Kajian Fiqh Siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, serta hubungan lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan secara internal maupun hubungan eksternal. T.M. Hasbi Al Shiddieqy menjelaskan objek kajian fiqh siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan yang mukallaf dan urusan-urusan mereka dengan mengingat penafsiran jiwa-jiwa syariah. Pernyataan yang sama dari Abul Wahhab Khallaf bahwasanya objek Fiqh siyasah yaitu pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntutan oleh hal ihwal kenegaraan dengan pokok-pokok agama serta kemaslahatan umat untuk memenuhi kebutuhannya.⁴⁵

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

⁴⁴ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta : Ombak, 2014), 29

⁴⁵ Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), 30

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup Fiqh siyasah, Diantaranya ada yang terbagi lima bidang, dan ada juga yang terbagi empat atau tiga bidang pembahasan. Sebagian ulama bahkan membagi ruang lingkup Fiqh siyasah menjadi delapan bidang.⁴⁶

Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah* ada tiga bidang ruang lingkup Fiqh siyasah yang pertama peradilan, yang kedua hubungan internasional, dan yang ketiga keuangan negara. Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy ruang lingkup Fiqh siyasah dibagi menjadi delapan bidang yakni :

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
3. *Siyasah Qodha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik ekonomi dan Moneter).
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyasah Dauliyyah / Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), 4

8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).⁴⁷

Pembagian Fiqh Siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian yaitu :

1. *Siyasah Dusturiyyah* Politik perundang-undangan, pada bagian ini menjelaskan penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, serta administrasi pemerintah (idariyyah) oleh birokrasi.
2. *Siyasah Dauliyyah* Politik luar negeri, pada bagian ini menjelaskan hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara yang bukan muslim / Non Muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasah al-duali al-khashsh) dan hubungan diplomatik antara negara muslim dengan yang bukan muslim / non muslim (al-siyasah al-duali al-amm) bisa juga disebut hubungan internasional.
3. *Siyasah Maliyyah* Politik Keuangan, pada bagian ini membahas mengenai sumber keuangan negara, pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan / hak-hak Publik, pajak dan perbankan.⁴⁸

c. Pengertian *Siyasah Dusturiyyah*

Dusturiyyah adalah kata yang berasal dari Persia yang artinya awalnya, merujuk kepada pemegang kekuasaan dibidang politik dan agama. Istilah ini digunakan untuk menyebut pengikut agama

⁴⁷ Muhammad Iqbal, 14-15

⁴⁸ Muhammad Iqbal, 15-16

zoroaster (pemimpin agama) Kata dusturiyah berkembang maknanya setelah mengalami masuk ke dalam bahasa Arab menjadi berdasarkan pembinaan.⁴⁹

Siyasah Dusturiyah bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas tentang peraturan perundang-undangan negara, dalam siyasah dusturiyah ini yang dibahas diantaranya meliputi konsep ketatanegaraan (konstitusi negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan), peraturan perundang-undangan (cara merumuskan hukum), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁰

d. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyyah*.

Ruang lingkup *siyasah dusturiyyah* dapat dibagi menjadi empat bagian yakni :

1. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*.
2. Bidang *Siyasah Tanfidziyah*.
3. Bidang *Siyasah Qodhaiyyah*.
4. Bidang *Siyasah Idariyah*.⁵¹

Selain itu ada juga yang berpendapat menjadi empat bidang yakni diantaranya :

1. Konstitusi.

⁴⁹ Dian Puspita Sari, "Analisis Fiqh Siyasah terhadap peran tokoh masyarakat dalam proses pemekaran desa" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021), 39

⁵⁰ Dian Puspita Sari, 40

⁵¹ Kus Fiani Savina, "Perspektif Siyasah Dusturiyyah terhadap putusan mahkamah konstitusi yang bersifat non-excuitable" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 25

2. Legislasi.
3. Ummah.
4. Shura atau Demokrasi.⁵²

Jika di simpulkan secara umum perihal ruang lingkup siyasah dusturiyah dari pengertian di atas yakni :

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasannya.
 2. Persoalan imamah, hak dan kewajiban.
 3. Persoalan rakyat dan hak-haknya.
 4. Persoalan bai'at.
 5. Persoalan *waliyu al-a'hdi*.
 6. Persoalan perwakilan dan *ahlul halli wal al-'aqdi*.
 7. Persoalan *wuzara* dan perbandingannya.⁵³
- e. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*
1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang di dalamnya berisikan firman-firman Allah serta segala bentuk hukum ada di dalam Al-Qur'an. Diyakini umat muslim karena ayat didalamnya langsung dari Allah dan tulisannya dianggap suci, oleh karena itu setiap umat muslim menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak sampai disitu, Al-Qur'an juga di buat sumber utama dalam menentukan hukum, para tokoh-tokoh muslim atau ulama

⁵² Kus Fiani Savina, 25

⁵³ Kus Fiani Savina, 26

mencatat bahwa Al-Qur'an satu-satunya sumber yang teratas dalam menentukan hukum-hukum, karenanya Al-Qur'an tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman.⁵⁴ Di dalam Al-Qur'an terdapat surat An-Nisa' ayat 59 yang berisikan tentang pembahasan yang berkaitan dengan siyasah dusturiyyah yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rosul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul(Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

2. Sunnah

Sunnah secara harfiah yakni suatu kegiatan kehidupan yang diterima komunal oleh seluruh umat muslim, seperti halnya ucapan nabi, tingkah laku nabi dan semua yang dilakukan nabi ialah sunnah. Untuk mengetahui suatu sunnah atau tidak maka perlu adanya orang lain, seperti halnya sahabat nabi yang melihat langsung kegiatan tersebut dan disampaikan ke generasi selanjutnya, dan generasi selanjutnya terus disampaikan hingga

⁵⁴ https://repository.uin-suska.ac.id/18845/8/8.%20BAB%20III_2018626JS.pdf, 53-54

akhir zaman untuk mengikuti apa yang diperintah olehnya.⁵⁵ Di dalam Al-Qur'an terdapat surat An-nisa ayat 80 yang berisikan pembahasan terkait sunnah yakni :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِظًا

Artinya : Siapa yang menaati Rosul (Muhammad), maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai pemelihara mereka.

3. Ijma'

Ijma' yaitu merupakan keputusan bersama untuk kemaslahatan umat dengan bermusyawarah. Musyawarah ini merupakan suatu pemikiran yang timbul dari tokoh-tokoh kalangan atas seperti ulama', mufti, ahli Fiqh, dan jajaran pemerintahan. Apabila dalam musyawarah tersebut ada yang tidak setuju dengan hasil yang telah di putuskan, maka Ijma' tersebut dinyatakan batal.⁵⁶

4. Kebiasaan Suatu Bangsa yang Tidak Bertentangan Dengan Prinsip-Prinsip Al-Qur'an dan Hadis.

Adat seperti ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada juga dari adat kebiasaan itu diangkat

⁵⁵ https://repository.uin-suska.ac.id/18845/8/8.%20BAB%20III_2018626JS.pdf, 54-55

⁵⁶ https://repository.uin-suska.ac.id/18845/8/8.%20BAB%20III_2018626JS.pdf, 55

menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.⁵⁷



⁵⁷ <http://digilib.uinsa.ac.id/5884/13/Bab%20II.pdf>, 24

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni penelitian lapangan. Penelitian empiris merupakan salah satu jenis penelitian menganalisis dan mengkaji hukum sebagai perilaku yang nyata dengan gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan masyarakat.⁵⁸

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi ketika norma bekerja di dalam masyarakat.⁵⁹ Agar mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan, peneliti mengumpulkan data-data dan mengolahnya sesuai teknik analisis yang di pakai dan kemudian di tuangkan dalam bentuk deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitiannya untuk mendapatkan data informasi dan sebagainya. Untuk lokasi penelitian ini bertempat di kabupaten Bondowoso. Peneliti memilih lokasi ini karena sesuai dengan judul peneliti dan tertarik untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam mengaplikasikan perda No. 4

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 80

⁵⁹ Muhaimin, 87

tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut adalah Penjelasan dari kedua sumber tersebut :

a. Data Primer

Data yang peneliti kumpulkan secara langsung oleh sumbernya dari lokasi penelitian. Baik secara pertanyaan tertulis maupun secara wawancara dengan narasumber yang bersangkutan mengenai masalah yang dikaji yakni Implementasi perda kabupaten Bondowoso No. 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak perspektif Fiqh siyasah dalam optimalisasi layanan perlindungan khusus anak. Adapun narasumber yang bersangkutan dalam penelitian ini yakni :

- a) Hafidhatul Laily selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
- b) Rachmawardani selaku Kepala Unit Penyelenggara Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
- c) Supriyadi selaku ketua komisi VI DPRD kabupaten Bondowoso
- d) Iwan Aditya selaku ketua LSM Gagak Hitam Jaya DPC Bondowoso
- e) Harsono selaku pengurus MWCNU Prajejan

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti dari buku-buku, kepustakaan. Dengan melakukan kajian dan mengumpulkan argumen berupa buku secara cetak

maupun secara online, jurnal, skripsi terdahulu tentang Kabupaten layak anak perspektif Fiqh siyasah.

D. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Ketiga metode pengumpulan data tersebut dipilih untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan relevan terkait dengan fenomena yang sedang di teliti:

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti tanya jawab langsung bersama narasumber yang bersangkutan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Peneliti bisa melakukan pertanyaan yang tidak berstruktur agar narasumber atau informan mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan semua pandangannya tanpa diatur-atur oleh peneliti. Serta aspek penampilan juga di perhatikan saat sedang wawancara, karena dapat mempengaruhi prosesi tanya jawab.⁶⁰

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data untuk mengamati secara langsung. Selain mengamati secara langsung peneliti juga menilai sendiri sebagaimana yang terjadi di lapangan saat observasi.⁶¹ Observasi juga bagian dari penelitian lapangan yang di persiapkan terlebih dahulu oleh peneliti, Maka dari itu observasi bisa dikatakan penting dalam penelitian

⁶⁰ Sirajuddin Saleh, Analisis data kualitatif, (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017), 62

⁶¹ Sirajuddin Saleh, 65

lapangan karena untuk mengetahui secara langsung yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data berupa dokumen atau foto terhadap objek yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen harus relevan dengan apa yang terjadi saat penelitian dikarenakan untuk melengkapi data.⁶² Fakta dan data sebagian ada dalam dokumentasi, foto dan lain sebagainya. Dokumentasi juga sebagai gambaran informasi umum tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso.

E. Analisis Data

Dalam penelitian lapangan, memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu di lapangan maupun sesudah dari lapangan dilakukan analisis. Pada penelitian lapangan ini analisis data sudah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Ada beberapa teknis yang digunakan dalam menganalisis data di antaranya yaitu⁶³ :

a. Pengumpulan Data

Data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu, deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif yaitu catatan apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan langsung sama peneliti. Untuk catatan

⁶² Sirajuddin Saleh, 68

⁶³ Sirajuddin Saleh, 95

reflektif yaitu catatan yang berisikan komentar, kesan, pendapat, dan lain sebagainya tentang temuan yang jumpai.⁶⁴

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul keseluruhan maka peneliti memilih data yang relevan serta bermakna untuk memfokuskan dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang di lakukan di lapangan. Sehingga temuan data yang berkenan dengan permasalahan saja yang direduksi, sedangkan temuan yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang.⁶⁵

c. Penyajian

Setelah memilih data, proses selanjutnya penyajian data. Penyajian data merujuk pada kumpulan informasi yang terstruktur untuk dilakukannya penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.⁶⁶

d. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini penarikan kesimpulan. Dari awal penelitian sampai akhir penelitian, peneliti berusaha mencari makna data yang terkumpul. Oleh karena itu tahap ini merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian.⁶⁷

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah bentuk dari penelitian yang dapat diuji dari segi kredibilitasnya apakah dalam penelitian tersebut benar-benar dari hasil karya

⁶⁴ Sirajuddin Saleh, 95

⁶⁵ Sirajuddin Saleh, 96

⁶⁶ Sirajuddin Saleh, 96

⁶⁷ Sirajuddin Saleh, 97

tulis sendiri atau mengambil karya orang lain.⁶⁸ Oleh karena itu, maka harus melaksanakan sebuah teknik untuk mengetahui kebenaran data tersebut. Dalam penelitian lapangan hasil data bisa dikatakan berhasil ketika semua data yang disampaikan sinkron.

Teknik untuk menguji keabsahan data dikenal dengan istilah triangulasi meliputi Triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu membandingkan kredibilitas data yang diperoleh dengan beberapa sumber yang berbeda. Sedangkan triangulasi teknik yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan dengan teknik yang berbeda.

G. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yaitu proses dalam penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan. Ada beberapa tahapan dalam penelitian di antaranya tahap Pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, serta tahap analisis data.

1. Tahap Pra lapangan

Tahap Pra lapangan merupakan tahapan yang dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Tahapan yang harus dilakukan menyusun rencana penelitian, mengurus surat ijin, serta menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahapan pekerjaan lapangan

⁶⁸ Badrut Tamam et al, "The Social Acculturation of Abhekalaghi Tradition in Tempurejo from The Perspective of Islamic Law and Constitution No. 16 of 2029", Fenomena 22, no. 2 SE-Articles (October 25, 2023), 167 <https://doi.org/10.35719/fenomena.v22i2.148>

Tahapan pekerjaan lapangan ini merupakan tahapan yang dilakukan ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan. Dalam tahapan ini peneliti mulai memasuki lapangan dengan bersemangat melakukan pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan dan mengumpulkan data yang ditemui sebelumnya.

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahapan terakhir dalam melakukan penelitian. Tahap analisis data ini dilakukan setelah data terkumpul untuk menentukan kesimpulan dari fokus penelitian, dan juga pada tahap ini dilakukan sesuai analisis data yang telah direncanakan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso adalah suatu kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso terdiri dari 23 kecamatan dan 209 desa serta 10 kelurahan yang berjiwa 796.911 penduduk dari keseluruhan laki-laki dan perempuan dihitung di tahun 2023. Dari 796.911 jiwa penduduk semuanya tidak orang tua saja atau orang dewasa saja melainkan juga anak kecil yang masih di bawah umur juga terhitung di dalamnya. Untuk jumlah anak di bawah umur dari 0-18 tahun di kabupaten Bondowoso tahun 2022 berjumlah sebanyak 189.152 jiwa.⁶⁹ Masyarakat Kabupaten Bondowoso mayoritas rata-rata keturunan suku Madura sehingga menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari.

Secara geografis kabupaten Bondowoso terletak di wilayah bagian timur pulau Jawa. Wilayah bagian timur pulau Jawa ini memiliki julukan tapal kuda yang mencakup 7 daerah diantaranya, Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasuruan, Situbondo, dan Probolinggo. Kabupaten Bondowoso memiliki luas 1.560,10 Km² atau sekitar 3,26 persen dari total luas provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak antara koordinat 113°48'10"-113°48'26" BT dari 7°50'10"-7°56'41"

⁶⁹ Buku Profil Satu Data Bondowoso, tahun 2023, 10

LS⁷⁰. Letak kabupaten Bondowoso berada di tengah-tengah wilayah antar kabupaten, wilayah sebelah selatan kabupaten Jember, wilayah sebelah barat kabupaten Situbondo dan kabupaten Probolinggo, wilayah sebelah utara kabupaten Situbondo, wilayah sebelah timur kabupaten Situbondo dan kabupaten Banyuwangi.

2. Sejarah Dinas P3AKB Kabupaten Bondowoso

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bondowoso dibentuk pada Februari 2009. Pada masa itu masih menggunakan ruangan milik badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang di pinjaminya kurang lebih 5 bulan. Pada tanggal 21 Juni pembangunan kantor Dinas Sosial P3AKB dimulai kurang lebih 5 bulan proses pembangunannya dan pada tanggal 21 Desember telah diresmikan kantor Dinas Sosial P3AKB kabupaten Bondowoso di Jl. Brigjen Katamso No. 52 asrama Kotakulon kabupaten Bondowoso.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁷⁰ Badan Pusat Statistik kabupaten Bondowoso tahun 2021, 3

3. Visi dan Misi Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso

Gambar 4.1
Visi dan Misi Dinas Sosial P3AKB



a. Visi :

Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berwawasan gender menuju Sejahtera dan Mandiri.

b. Misi :

1. Meningkatkan dan mengembangkan Pemberdayaan, Pelayanan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan sosial terhadap PPKS.
2. Memantapkan kapasitas kemampuan dari unsur-unsur potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial serta mengembangkan partisipasi masyarakat terhadap masalah-masalah sosial.
3. Meningkatkan peran serta lembaga masyarakat dalam menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat.

4. Memantapkan lembaga Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak.
5. Meningkatkan peran serta lembaga formal dan informal dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.⁷¹

4. Struktur Organisasi Dinas P3AKB Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso No. 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial P3AKAB Kabupaten Bondowoso⁷²

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso



⁷¹ Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, Dokumentasi Profil Lembaga, 03 Desember 2024

⁷² Peraturan Bupati Bondowoso No. 122 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial P3AKB Kab. Bondowoso

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso

No.	Nama	Jabatan
1.	Anisatul Hamidah, M.Si	Kepala Dinas
2.	Subagio S.Pd	Sekretaris
3.	Novita Kristianingsih S.Sos	Bendahara
4.	Lilik Herawati S.Kom	Sub bagian umum dan kepegawaian
5.	Sumariyati S.E	Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
6.	Jeny Ekliningtiyas S.Psi M.Si	Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
7.	Mike Nurhidayah, S.H, M.Pd.	Bidang Rehabilitasi
8.	Dr. Untung Kuzairi S.H, M.Kes.	Bidang Keluarga Sejahtera Pengendalian Penduduk dan KB

5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas P3AKB Kabupaten Bondowoso

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana yang tertuang dalam peraturan bupati Bondowoso No. 122 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bondowoso yakni sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas yaitu membantu Bupati melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Adapun tugas kepala Dinas tercantum pada ayat (1) diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan bidang sosial P3AKB
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang sosial P3AKB
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial P3AKB
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial P3AKB
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁷³

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas yaitu merencanakan dan menerapkan serta melakukan koordinasi terhadap kegiatan administrasi. Adapun tugas sekretariat tercantum pada ayat (1) diantaranya adalah sebagai berikut :⁷⁴

- 1) Melaksanakan dan melakukan koordinasi dalam menyusun rencana anggaran.
- 2) Menyelenggarakan urusan ketatanegaraan mengenai rumah tangga maupun segala hal yang berkenaan dengan masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan segala keuangan, akuntansi, ganti rugi maupun laporan hasil dari pemeriksaan dan pengelolaan sarana.
- 4) Melaksanakan koordinasi mengenai penyusunan laporan keuangan serta laporan pertanggungjawaban terhadap terselenggaranya suatu kegiatan.

⁷³ Perbup Bondowoso Nomor 122 tahun 2021

⁷⁴ Perbup Bondowoso Nomor 122 tahun 2021

- 5) Melaksanakan dan melakukan pembinaan, pengawasan dan juga penilaian terhadap kinerja guna untuk meningkatkan integritas dan pengembangan karir.
- 6) Menyampaikan hasil laporan maupun evaluasi kepada atasan.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Bidang perlindungan dan pemberdayaan sosial mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dan penyusunan anggaran.
- 2) Menyusun semua yang berkaitan dengan teknis perlindungan dan pemberdayaan.
- 3) Melakukan pemberdayaan sosial pada adat terpencil.
- 4) Melakukan pengumpulan sumbangan daerah.
- 5) Melakukan pengembangan potensi kesejahteraan masyarakat.
- 6) Melakukan perlindungan terhadap warga negara migran korban tindak kekerasan untuk dipulangkan pada daerah asal.
- 7) Memberikan perlindungan terhadap anak yang terlantar.
- 8) Mengelola data fakir miskin pada lingkup daerah.
- 9) Memberikan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial daerah.
- 10) Melakukan pemberdayaan terhadap kesiapan apabila terjadi bencana daerah.

- 11) Pelaksanaan pemeliharaan TMP Nasional Daerah.
- 12) Penyusunan dan pelaporan kegiatan yang telah dilakukan sesuai prosedur kepada atasan langsung.
- 13) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan dengan bidang yang lainnya.
- 14) Melakukan pembinaan pengawasan serta penilaian terhadap kinerja sebagai bentuk peningkatan integritas dan pengembangan karir.
- 15) Melaporkan hasil evaluasi serta saran terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan.
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala dinas.⁷⁵

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Adapun tugas dan fungsi dari bidang Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dan menyusun anggaran dan kegiatan.
- 2) Melakukan penyusunan teknis bidang rehabilitasi sosial.
- 3) Melakukan rehabilitasi sosial pada penyandang disabilitas terlantar, anak dan juga lansia.
- 4) Melakukan rehabilitasi pada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.

⁷⁵ Perbup Bondowoso Nomor 122 tahun 2021

- 5) Menyusun dan melaporkan kegiatan yang telah dilakukan sesuai prosedurnya kepada atasan.
- 6) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan dengan bidang yang lainnya.
- 7) Melakukan pembinaan pengawas dan penilaian kinerja sebagai bentuk peningkatan integritas serta pengembangan karir.
- 8) Melaporkan hasil evaluasi dan saran terhadap tugas serta fungsinya kepada atasan.
- 9) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁷⁶

e. Bidang Keluarga Sejahtera, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun tugas dan fungsi dari bidang keluarga sejahtera, pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan perumusan pedoman teknis dalam pembinaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- 2) Melakukan pemberian pedoman dan norma standar serta prosedur untuk meningkatkan kesertaan keluarga sejahtera pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 3) Melakukan penguatan dan pengembangan terhadap lembaga penyedia pembinaan pada keluarga sejahtera.

⁷⁶ Perbup Bondowoso Nomor 122 tahun 2021

- 4) Melakukan koordinasi program kerja keluarga sejahtera pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 5) Melakukan koordinasi dan melakukan sinkronisasi terhadap peningkatan kesertaan keluarga sejahtera pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 6) Melakukan penyusunan SPM untuk pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 7) Melakukan monitoring, evaluasi serta peningkatan kesertaan keluarga sejahtera pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 8) Melakukan pembinaan, pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja bawahan untuk meningkatkan integritas serta motivasi dalam mengembangkan karir.
- 9) Melakukan pelaporan hasil evaluasi dan saran terhadap tugas serta fungsinya kepada atasan.
- 10) Melakukan tugas kedinasan yang diberikan kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.⁷⁷

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program kegiatan di bidang pemberdayaan

⁷⁷ Perbup Bondowoso Nomor 122 tahun 2021

perempuan, pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan suatu kebijakan dan pedoman teknis bidang pemberdayaan perempuan, PUG dan pemenuhan hak anak.
- 2) Melakukan norma standar dan tata cara dalam PUG
- 3) Melakukan penguatan dan pengembangan terhadap lembaga penyedia layanan bidang pemberdayaan perempuan, PUG dan pemenuhan hak anak.
- 4) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta memberi fasilitas bidang pemberdayaan perempuan, PUG dan pemenuhan hak anak.
- 5) Melakukan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pemberdayaan perempuan, PUG dan pemenuhan hak anak.
- 6) Melakukan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, PUG dan pemenuhan hak anak.
- 7) Melakukan pelaporan hasil tugas dan pelaksanaan kepada kepala dinas.
- 8) Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk meningkatkan peningkatan disiplin motivasi, prestasi kerja, dan pengembangan karir.

- 9) Melakukan penyampaian pelaporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan.
- 10) Melakukan tugas kedinasan lainnya dari atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Implementasi Perda No. 4 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bondowoso

Dalam pengimplementasian Perda kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap generasi penerus selanjutnya. Sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang serta menjadikan kabupaten Bondowoso yang lebih baik di masa mendatang.

Kebijakan kabupaten layak anak adalah bentuk partisipasi pemerintah Indonesia terhadap dunia untuk menjadikan dunia layak anak. Dengan begitu tidak lepas dengan permasalahan yang ada seperti permasalahan sosial yang dampaknya pada masyarakat. Pemerintah kabupaten Bondowoso mendukung penuh dengan adanya program kabupaten layak anak ini yang tertuang dalam perda No. 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak. Dengan adanya perda tersebut ada sebuah komitmen yang harus dijalankan oleh pemerintah kabupaten Bondowoso agar kabupaten layak anak ini bisa berjalan dengan yang kita harapkan dan menjadikan kabupaten Bondowoso kabupaten yang layak anak. Menurut ibu hafhidatul laily perihal Perda

Bondowoso tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak selaku kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak kabupaten Bondowoso

Penerapan Perda Bondowoso tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak di Bondowoso dilakukan secara sistematis dan terintegrasi melibatkan semua elemen masyarakat dan instansi pemerintah. Dan juga Perda ini dirancang untuk pemenuhan hak-hak anak di berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi, sesuai dengan indikator kabupaten layak anak yang telah ditetapkan. Nah langkah utamanya itu dalam penerapan Perda ini ada lima yang pertama itu penyusunan kebijakan strategis, yang kedua penguatan lembaga dan kapasitas sumber daya manusia, yang ketiga implementasi program pada enam klaster hak anak, yang keempat partisipasi anak dan sosialisasi, dan yang terakhir ini dek monitoring dan evaluasi secara berkala⁷⁸

Dapat disimpulkan bahwasanya penerapan Perda Bondowoso tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak penerapannya dilakukan secara teratur. Perda ini juga melibatkan elemen masyarakat dan instansi pemerintahan agar dapat bekerja bersama secara efektif. Untuk anak yang tidak menerima hak-haknya, perda ini sangat efisien untuk hal tersebut karena perda ini dirancang untuk pemenuhan hak-hak anak dengan indikator kabupaten layak anak yang telah ditetapkan. Setelah penerapan perda tersebut selanjutnya pelaksanaan penyelenggaraan kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso. Peneliti menanyakan pelaksanaan kepada ibu Rachmawardani selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

⁷⁸ Hafidhatul laily, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 09 Desember 2024

Sebenarnya pelaksanaan penyelenggaraan kabupaten layak anak ini sudah lumayan berjalan meskipun gak lepas dari tantangan. Kita di UPTD PPA gak kerja sendiri ada tim gugus KLA yang melibatkan banyak pihak, kayak dinas-dinas, sekolah, LSM jadi semuanya bergerak biar tujuan dari KLA ini tercapai. Sosialisasi ke masyarakat juga penting banget ini, soalnya banyak yang tidak ngerti soal hak anak ini. Kita juga sering turun ke lapangan ke desa-desa, sekolah memberikan edukasi kadang ya lewat seminar kadang juga lewat kegiatan kecil kayak diskusi sama warga. Tidak hanya itu kita juga rajin ngecek apakah program yang udah jalan itu sesuai harapan kalau ada yang kurang ya kita evaluasi cari solusi bareng-bareng.⁷⁹

Dengan demikian perda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso sudah lumayan berjalan akan tetapi penerapan tersebut tidak lepas dari tantangan yang harus dihadapi. Kegiatan-kegiatan sudah dilakukan seperti sosialisasi, seminar, dan diskusi langsung bersama warga, kegiatan tersebut sangat penting karena tidak semua masyarakat paham tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak dan kurang memahami apa yang menjadi hak-hak untuk anak. Jika pelaksanaan tersebut kurang sesuai harapan maka jalan keluarnya ialah evaluasi dan mencari solusi yang relevan untuk lebih baik. Dari hal itu, setiap program tidak berjalan dengan biasa-biasa saja akan tetapi kendala yang dialami pemerintah dalam mengaplikasikan program kabupaten layak anak di Bondowoso pastinya ada. Selanjutnya peneliti menanyakan perihal hambatan/kendala dalam pengimplementasian perda tersebut kepada ibu Hafidhatul Laily

Kalau bicara soal hambatan memang ada beberapa tantangan yang kita hadapi dalam penerapan program ini. Salah satunya hambatan

⁷⁹ Rachmawardani, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 03 Desember 2024

terbesar kami adalah anggaran yang terbatas. Untuk mewujudkan kabupaten layak anak, banyak program dan kegiatan memerlukan dana yang tidak sedikit, mulai dari pembangunan fasilitas ramah anak hingga kegiatan edukasi dan pendampingan. Kadang kadang anggaran yang ada nggak selalu cukup untuk semua kebutuhan.⁸⁰

Bisa disimpulkan untuk hambatan dalam pengimplementasian perda kabupaten layak anak disini ada beberapa hambatan dalam program ini, akan tetapi hambatan yang terbesar yakni anggaran yang tidak mencukupi dalam segala hal, dari kegiatan, fasilitas dan lain sebagainya itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan yang di sampaikan ibu Rachmawardani.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak sehingga edukasi yang kita lakukan nggak bisa langsung terasa hasilnya, keterbatasan fasilitas juga jadi tantangan yang bikin pelaksanaan program agak tersendat belum lagi pendanaan, ini yang juga kadang jadi kendala karena nggak semua program dapat anggaran yang memadai jadi pelaksanaannya belum maksimal.⁸¹

Oleh karena itu dalam pelaksanaan program ini ada kendala yang harus dijadikan PR kedepannya. Masyarakat yang kurang mengerti tentang bagaimana perlindungan anak yang baik sehingga dapat mempengaruhi kurangnya angka kekerasan terhadap anak di kabupaten Bondowoso, kurangnya fasilitas yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan program ini dan juga dana yang dibuat program kurang memadai sehingga pelaksanaannya kurang maksimal. Dengan begitu dalam menangani kendala tersebut. Selanjutnya peneliti menanyakan untuk mengatasi kendala tersebut kepada ibu Hafidhatul Laily

⁸⁰ Hafidhatul Laily, di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 09 Desember 2024

⁸¹ Rachmawardani, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 03 Desember 2024

Untuk mengatasinya pemerintah daerah bisa menggandeng pihak swasta dan organisasi non pemerintah untuk mendukung pendanaan program KLA ini. Agar koordinasi antar instansi lebih efektif, perlu adanya komunikasi dan monitoring yang jelas sehingga setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya.⁸²

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program ini pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan pihak swasta dan organisasi non pemerintah dalam pendanaan program ini, serta memperkuat koordinasi antar instansi melalui sistem komunikasi dan monitoring yang jelas. Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan ibu Rachmawardani

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan perlindungan anak melalui sosialisasi yang luas kepada berbagai pihak, seperti orang tua, sekolah, komunitas, dan tokoh masyarakat, agar pola pikir terkait kekerasan terhadap anak dapat berubah. Selain itu, mengatasi keterbatasan anggaran dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan dana CSR untuk membangun fasilitas ramah anak.⁸³

Dengan kata lain bahwasanya dalam mengatasi kendala tersebut dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan perlindungan anak, untuk mengatasi keterbatasan anggaran melalui sosialisasi luas dan kerja sama dengan berbagai pihak. Selanjutnya peneliti menanyakan perihal ketika ada korban kekerasan yang menimpa anak kepada ibu Hafidhatul Laily

Kami memiliki berbagai upaya untuk menangani kekerasan tersebut, yang mencakup preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk pencegahan kami fokus pada penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, orang tua, serta anak-anak mengenai hak-haknya mereka dan dampak kekerasan. Kami juga melibatkan tenaga

⁸² Hafidhatul Laily, di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 09 Desember 2024

⁸³ Rachmawardani, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 03 Desember 2024

pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga sosial dalam pelatihan untuk mendeteksi kekerasan terhadap anak lebih dini. Ketika kekerasan terjadi, kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan penanganan yang akurat. Untuk rehabilitasi kami memberikan bantuan psikologis untuk membantu anak-anak pulih dari trauma, serta memastikan akses mereka ke pendidikan agar dapat beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial. Kami terus melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, agar kasus kekerasan terhadap anak ini dapat segera ditangani dan korban memperoleh hak-haknya melalui sistem peradilan yang ramah anak.⁸⁴

Dapat disimpulkan bahwasanya ketika ada korban yang mengalami kekerasan terhadap anak maka akan diberikan bantuan terhadap korban tersebut. Bantuannya bermacam-macam seperti hukum, sosialisasi, edukasi, rehabilitasi agar anak yang mengalami kekerasan tersebut bisa kembali hidup seperti sediakala, karena hal tersebut memang seharusnya mendapatkan hak-haknya ketika anak mengalami kekerasan. Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang serupa kepada ibu Rachmawardani

Ketika ada laporan kekerasan terhadap anak kita akan segera menindak lanjuti atas laporan dari masyarakat. Kita panggil ke kantor untuk di asesmen apa saja yang dibutuhkan oleh korban tersebut, dari kami akan menyediakan bantuan untuknya berupa pendampingan dari bantuan hukum, bantuan kesehatan berupa pemeriksaan psikiater dan psikologi. Dan kami akan mengunjungi korban kekerasan tersebut bersama tim kami yaitu konselor hukum.⁸⁵

Maka dari itu ketika mendapatkan laporan perihal anak yang mengalami kekerasan tersebut akan segera di tinjak lebih lanjut atas laporan tersebut. Selanjutnya korban tersebut diundang ke kantor untuk di bantu kebutuhan apa saja yang diperlukannya, ada pendampingan,

⁸⁴ Hafidhatul Laily, di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 09 Desember 2024

⁸⁵ Rachmawardani, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 03 Desember 2024

hukum, pemeriksaan psikiater dan psikologi. Selanjutnya peneliti menanyakan penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak kepada ibu

Hafidahtul Laily

Ada beberapa hal yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak, lemahnya pemahaman orang tua tentang mendidik anak yang ramah dan kurangnya perhatian dari orang tua sehingga pergaulan anak jadi tidak terkontrol oleh orang tuanya, selain itu juga kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan yang aman buat mereka masih perlu di perluas.⁸⁶

Dengan demikian bahwasanya penyebab terjadinya kekerasan tersebut disebabkan dengan kurangnya pemahaman orang tua mendidik anak dan kuranya pemahaman orang tua terhadap anak sehingga pergaulan anak menjadi bebas dan tidak terkontrol, selain itu juga masyarakat yang kurang sadar dalam pengawasan anak sehingga ruang lingkup yang aman bagi anak jadi sempit, dan kekerasan tersebut menjadi mudah di buat. Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan ibu Rachmawardani

Penyebabnya bisa dari orang tua yang mengalami faktor ekonomi sehingga emosi dan melampiaskan emosinya ke anak, selain itu juga perhatian orang tua terhadap anak masih kurang sehingga anak menjadi kurang baik dengan lingkungannya. Belum lagi kalo ada konflik rumah tangga, itu makin memperbesar terjadi kekerasan.⁸⁷

Dapat disimpulkan bahwasanya penyebab tersebut berasal dari orang tua yang mengalami faktor finansial dan kurangnya perhatian kepada anak ditambah dengan konflik rumah tangga semakin memperbesar terjadinya kekerasan terhadap anak. Selanjutnya peneliti

⁸⁶ Hafidhatul Laily, di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 09 Desember 2024

⁸⁷ Rachmawardani, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 03 Desember 2024

wawancara dengan bapak H. Supriyadi selaku ketua komisi IV DPRD kabupaten Bondowoso mengenai program kabupaten Layak anak tersebut.

Dalam pengimplementasiannya perda penyelenggaraan kabupaten layak anak ini sudah berjalan dengan baik, meskipun perda ini masih berjalan 5 tahun. Selama lima tahun kami berupaya untuk semaksimal mungkin untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi.⁸⁸

Dapat disimpulkan bahwasanya dalam pengimplementasian perda kabupaten Bondowoso mengenai program kabupaten layak anak sudah berjalan dengan baik serta pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi hak-hak anak yang menjadi haknya. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada bapak H. Supriyadi perihal upaya untuk memastikan bahwa perlindungan hak-hak anak benar terpenuhi melalui program ini

Melalui program kesehatan pemerintah daerah Bondowoso berupaya untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat dalam pengobatan, rehabilitasi fisik, psikis, serta sosial bagi anak-anak di kabupaten Bondowoso yang membutuhkannya. Program ini mencakup layanan medis yang responsif, terapi psikologis untuk pemulihan mental serta pendampingan sosial untuk memastikan anak dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan secara optimal.⁸⁹

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya pemerintah daerah kabupaten Bondowoso dalam perlindungan hak-hak anak berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat agar anak-anak di kabupaten Bondowoso yang membutuhkannya

⁸⁸ Supriyadi, di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 24 Februari 2025

⁸⁹ Supriyadi, di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 24 Februari 2025

bisa kembali beradaptasi secara optimal. Selanjutnya peneliti menanyakan tantangan dalam program ini kepada bapak H. Supriyadi

Untuk tantangan dalam program ini terjadi kekerasan di ruang digital yang semakin marak seiring dengan era digitalisasi, seperti perundungan, ejekan, hingga kekerasan seksual yang terjadi secara daring. Selain itu dalam bidang pendidikan masih terdapat ketimpangan akses dan kualitas yang perlu dibenahi agar setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak.⁹⁰

Maka dari itu untuk tantangan dalam program kabupaten layak anak masih terjadi kekerasan di ruang digitalisasi seperti perundungan, ejekan, bahkan sampai kekerasan seksual daring. Selain itu juga di bidang pendidikan masih terdapat ketimpangan akses dan kualitas yang perlu dibenahi agar mendapatkan hak pendidikan yang layak. Selanjutnya peneliti menanyakan cara mengatasi kendala tersebut kepada bapak H. Supriyadi

Upaya untuk mengatasinya kami lakukan berfokus pada meningkatkan kesadaran masyarakat dan orang tua tentang pentingnya melindungi serta mengawasi anak dari segala bentuk kekerasan, baik secara online maupun secara langsung seperti fisik, psikologis maupun lainnya. Selain itu, kami juga memastikan bahwa anak-anak yang membutuhkan bantuan dapat dengan mudah mengakses layanan perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi.⁹¹

Dengan kata lain bahwasanya untuk mengatasi tantangan yang dialami, pemerintah daerah memfokuskan kesadaran masyarakat dan orang tua tentang melindungi anak dan mengawasi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Selain itu pemerintah daerah juga memperhatikan bahwa anak-anak di kabupaten Bondowoso yang membutuhkan bantuan

⁹⁰ Supriyadi, di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 24 Februari 2025

⁹¹ Supriyadi, di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 24 Februari 2025

dapat dengan mudah mengakses layanan perlindungan. Selanjutnya peneliti menanyakan untuk mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam program kabupaten layak anak ini kepada bapak H. Supriyadi

Untuk mendorong partisipasi masyarakat kami melakukan penyuluhan tentang hak-hak anak, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta sosialisasi kepada orang tua dan juga masyarakat. Dengan begitu, pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak semakin luas.⁹²

Dengan demikian bahwasanya untuk mendorong partisipasi masyarakat pemerintah daerah melakukan penyuluhan, kampanye, serta sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat kabupaten Bondowoso mengenai hak-hak anak semakin luas. Selanjutnya peneliti menanyakan harapan kedepannya terhadap program kabupaten layak anak kepada bapak H. Supriyadi

Harapan kami setiap anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung agar setiap anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁹³

Dapat disimpulkan bahwasanya harapan pemerintah daerah dalam program kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso, berharap setiap anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal guna mendukung anak dapat terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya peneliti wawancara bersama Bapak Iwan Aditya selaku ketua

⁹² Supriyadi, di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 24 Februari 2025

⁹³ Supriyadi, di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 24 Februari 2025

LSM gagal hitam dpc kabupaten Bondowoso mengenai program kabupaten layak anak tersebut.

Kami disini aktif untuk mendukung kabupaten layak anak dengan mendampingi kasus kekerasan terhadap anak, memberikan edukasi ke masyarakat soal hak anak dan pentingnya perlindungan anak, serta mengadvokasi kebijakan agar pemerintah serius menerapkan perlindungan anak. Kami juga mendorong forum anak Bondowoso agar masukan dari anak didengarkan.⁹⁴

Dapat disimpulkan bahwasanya LSM gagal hitam berperan aktif dalam mewujudkan kabupaten layak anak dengan mendampingi kasus kekerasan anak, memberikan edukasi hak anak serta perlindungan anak, dan mengadvokasi kebijakan agar pemerintah lebih serius dalam upaya perlindungan anak. Selanjutnya peneliti menanyakan perihal kerja sama LSM gagal hitam dalam mewujudkan program kabupaten layak anak kepada bapak Iwan Aditya

Disini kami bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui pendampingan kasus kekerasan anak bersama dinas terkait guna mewujudkan kabupaten layak anak di Bondowoso. Selain itu kami mengawal implementasi sekolah ramah anak agar program yang dibuat pemerintah tidak sekedar formalitas tetapi benar-benar berdampak bagi anak-anak di Bondowoso.⁹⁵

Bisa disimpulkan bahwasanya LSM gagal hitam bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pendampingan kekerasan anak dan mengawal implementasi sekolah ramah anak agar program yang dijalankan benar-benar berdampak, bukan sekedar formalitas. Selanjutnya peneliti menanyakan perihal keterlibatan masyarakat dalam mendukung program kabupaten layak anak kepada bapak Iwan Aditya

⁹⁴ Iwan Aditya, di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 18 Januari 2025

⁹⁵ Iwan Aditya, di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 18 Januari 2025

Keterlibatan masyarakat dalam mendukung program kami cukup vital, terutama dalam edukasi, pelaporan kasus, dan pengawasan kebijakan. Kami mengajak warga untuk aktif dalam sosialisasi hak anak serta bahaya kekerasan terhadap anak, sehingga kesadaran mereka meningkat.⁹⁶

Dengan kata lain bahwasanya peran masyarakat sangat penting dalam edukasi, pelaporan kasus, dan pengawasan kebijakan, sehingga LSM gagal hitam mendorong partisipasi aktif mereka untuk meningkatkan kesadaran akan hak anak dan perlindungan anak. selanjutnya peneliti menanyakan kendala yang di alaminya untuk mendorong program kabupaten layak anak ini kepada bapak Iwan Aditya

Tantangan kami dalam mendorong implementasi kabupaten layak anak yakni minimnya kesadaran masyarakat, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan hak-hak anak dan perlindungan anak sehingga edukasi butuh waktu dan pendekatan yang tepat.⁹⁷

Dapat disimpulkan bahwasanya kendala LSM gagal hitam adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak dan perlindungan anak, sehingga edukasi membutuhkan waktu dan pendekatan yang tepat. Selanjutnya peneliti menanyakan untuk mengatasi kendala tersebut kepada bapak Iwan Aditya

Untuk mengatasinya kendala tersebut perlu memperkuat edukasi ke masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas, yang di mana kami melibatkan tokoh agama, pemuda, dan kelompok ibu-ibu untuk membangun kesadaran kolektif tentang hak-hak anak.⁹⁸

Maka dari itu untuk mengatasi kendala tersebut memerlukan edukasi berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh agama, pemuda,

⁹⁶ Iwan Aditya, di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 18 Januari 2025

⁹⁷ Iwan Aditya, di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 18 Januari 2025

⁹⁸ Iwan Aditya, di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 18 Januari 2025

dan ibu-ibu untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang hak-hak anak dan perlindungan anak.

2. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi perda No. 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bondowoso

Pengimplementasian peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak dalam pandangan fiqh siyasah ini memiliki beberapa prinsip yang peneliti ambil dalam menganalisis kasus tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam fiqh siyasah segala bentuk hukum atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan dasar-dasar syariat Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Didalam peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak tujuannya tidak ada yang menyimpang dari ajaran-ajaran syariat Islam dan tidak menimbulkan sifat yang mudharat, namun pada penerapannya masih ada kasus yang perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah itu sendiri. Adapun prinsip yang peneliti gunakan ada 3 prinsip yaitu, prinsip kemaslahatan umum, prinsip perlindungan anak, dan prinsip kebijakan pemerintah. Berikut penjelasan dari Ustad Harsono mengenai prinsip kemaslahatan umum.

Prinsip fiqh siyasah mengenai kemaslahatan umum sangatlah relevan dalam mendukung adanya program kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso ini, kenapa saya bilang relevan, sebab dengan adanya kebijakan yang berpihak pada anak-anak suatu

bentuk nyata dari upaya mencapai kemaslahatan umum, tidak hanya bermanfaat untuk anak saja ataupun individu saja, melainkan bermanfaat juga untuk kemajuan seluruh masyarakat di Bondowoso.⁹⁹

Dapat disimpulkan bahwasanya prinsip fiqh siyasah mengenai kemaslahatan umum perihal kabupaten layak anak sudah terlaksana, dengan adanya kebijakan yang berpihak terhadap anak maka tidak hanya anak saja yang merasakan dampaknya melainkan juga bermanfaat untuk kemajuan seluruh masyarakat Bondowoso. Selanjutnya peneliti menanyakan prinsip perlindungan anak. Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai prinsip perlindungan anak dalam program kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso kepada Ustad Harsono

Mengenai prinsip fiqh siyasah tentang perlindungan anak dalam program kabupaten layak anak, saya melihat bahwa program ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari tujuan utama hukum Islam. Dikarenakan perlindungan anak dalam Islam wajib hukumnya untuk dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, dan negara.¹⁰⁰

Dengan demikian bahwa prinsip Fiqh siyasah mengenai perlindungan anak dalam program kabupaten layak anak sangat sejalan dengan syariat Islam dan tidak ada sedikit pun yang menyimpang dari syariat Islam, karena dalam program tersebut perlindungan pemenuhan hak-hak anak dan Islam juga menganjurkan untuk melindungi anak. selanjutnya peneliti menanyakan prinsip kebijakan pemerintah. Selanjutnya peneliti menanyakan prinsip kebijakan pemerintah dalam

⁹⁹ Harsono, di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 20 Februari 2025

¹⁰⁰ Harsono, di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 20 Februari 2025

program kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso kepada ustad Harsono

Untuk prinsip Fiqh siyasah tentang kebijakan pemerintah ini saya rasa sudah sejalan dengan syariat Islam. Ini berkaitan dengan yang barusan, soalnya kebijakan ini di utukkan kepada anak yang nantinya anak tersebut mendapatkan perlindungan hak-haknya seperti yang saya katakan tadi bahwa negara juga bertanggung jawab atas hak-hak anak, jadi dengan adanya kebijakan pemerintah dalam perlindungan anak ini dan untuk memenuhi hak-hak anak, bisa menjadikan anak-anak di Bondowoso yang nyaman.¹⁰¹

Oleh karena itu dalam prinsip Fiqh siyasah tentang kebijakan pemerintah dalam program kabupaten layak anak sangatlah sejalan dengan syariat Islam. Karena dengan kebijakan tersebut anak-anak bisa mendapatkan perlindungan dengan baik, karena kebijakan tersebut untuk memenuhi hak-hak anak lebih nyaman di lingkungannya.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Perda No. 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai kumpulan keputusan yang diambil oleh individu, badan, atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatasi permasalahan atau mencapai tujuan tertentu, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah publik merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat luas. Secara umum, kebijakan publik mencakup berbagai kebijakan yang dirumuskan, diumumkan, dijalankan, atau

¹⁰¹ Harsono, di wawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 20 Februari 2025

bahkan diabaikan oleh pemerintah, termasuk program dan kegiatan yang dilaksanakan.¹⁰²

Dalam era otonomi saat ini, pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam merumuskan kebijakan publik. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga selaras dengan kebutuhan serta harapan mereka.¹⁰³ Untuk memahami dan menafsirkan setiap tindakan pemerintah dalam menangani suatu permasalahan, termasuk faktor penyebab serta dampaknya, diperlukan pendekatan melalui perspektif implementasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan menjadi yang esensial, karena menurut para ahli, setiap kebijakan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan memiliki peran yang sangat penting, mengingat berbagai alasan dan sudut pandang yang melatarbelakanginya.¹⁰⁴ Implementasi yakni perwujudan nyata dari suatu kebijakan setelah resmi disahkan. Namun, menjalankan sebuah kebijakan bukanlah tugas yang mudah, karena dalam prosesnya sering muncul berbagai tuntutan yang beragam dari berbagai kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, implementasi merupakan tindakan atau aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun secara detail

¹⁰² DR. Syahrudi, Implementasi kebijakan publik, (Bandung : CV Hikam Media Utama, 2018), h 18

¹⁰³ Dadang Sufianto, Pengantar ilmu pemerintahan, (Bandung : CV Pustaka Ceria, 2015) h 97

¹⁰⁴ Hedar Akib, "Implementasi kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana" *Jurnal Universitas Negeri Makassar*, h 2 <http://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>

guna mencapai tujuan tertentu. Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut George C. Edwar III (1980) dalam (Subarsono, 2005), terdapat empat aspek yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.¹⁰⁵

- 1) Komunikasi: Dalam konteks ini, komunikasi berperan penting sebagai sarana untuk memastikan terlaksananya implementasi peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak, setiap kebijakan yang akan diimplementasikan perlu disampaikan kepada pihak yang tepat melalui komunikasi yang jelas, tepat, dan konsisten. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan pesan dapat diterima dengan baik oleh target, seperti masyarakat, orang tua yang merupakan peran penting dalam melindungi anak. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten Bondowoso mengembangkan implementasi yang telah direncanakan secara baik dan sistematis guna memudahkan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan substansi perda, khususnya peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak. Rata-rata informan yang peneliti tanyakan kepada informan menyatakan bahwasanya

¹⁰⁵ Turhindayani dan Abdul Halim, “Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah)”, *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 2016, h 2 <http://doi.org/10.22146/abis.v4i4.59322>

perda nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak sudah di komunikasikan atau disosialisasikan dengan efektif kepada masyarakat dan orang tua. Hal ini dapat dilihat dengan memperoleh penghargaan tingkat madya. Dengan demikian, implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak sudah berjalan dengan baik.

- 2) Sumber Daya: Dalam konteks pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak, sumber daya mencakup berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia yang melibatkan masyarakat dan orang tua. Selain itu, juga mencakup taman bermain, keuangan, dan kewenangan. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan efektif. Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari organisasi, institusi, atau perusahaan. Dalam hal ini, SDM mengacu pada individu yang bekerja di organisasi sebagai penggerak, pemikir, perencanaan dan pelaksana untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Namun hanya saja masyarakat dan orang tua tidak begitu paham dengan peraturan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kurangnya dukungan dari SDM dapat berdampak pada efektivitas implementasi peraturan yang ada.

- 3) Disposisi: Disposisi yaitu kualitas individu atau pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat pada peraturan tersebut, sehingga berjalan atau tidaknya sebuah peraturan ini bisa kita simpulkan bisa dilihat dari bagaimana pandangan seorang pemimpin atau pejabat mengenai peraturan yang tertulis, jika para pemimpin atau pejabat menganggap peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak merupakan hal yang serius maka peraturan tersebut akan terimplementasikan dengan baik. Dengan demikian, masyarakat dan orang tua diharapkan selalu mengawasi dan melindungi anak-anak dari kejahatan. Jika tidak, hal ini akan menimbulkan masalah, seperti kekerasan terhadap anak yang dipengaruhi oleh kejahatan.
- 4) Struktur birokrasi: Struktur birokrasi dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang melibatkan beberapa lembaga atau organisasi serta mencakup sistem formil yang mengatur hubungan antara tugas dan otoritas untuk mengendalikan anggota organisasi serta mengoordinasikan tindakan mereka dalam pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diciptakan. Dalam konteks struktur birokrasi, terlihat jelas bahwa tujuan utama dari sistem ini adalah pengendalian. Pengendalian dalam hal ini berkaitan dengan mengatur cara orang-orang beroperasi dan mengoordinasikan tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini,

pemerintah dan berbagai lembaga sudah melakukan kegiatan sosialisasi yang memotivasi masyarakat, orang tua dan anak untuk selalu waspada dengan kejahatan terutama pada anak perempuan. Dengan begitu implementasi peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak sudah terlaksana dengan baik.

Dalam penerapan perda kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso ada lima langkah utama dalam penerapan perda tersebut, yakni penyusunan kebijakan strategis, penguatan lembaga dan kapasitas sumber daya manusia, implementasi program pada enam klaster hak anak, partisipasi anak dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi secara berkala.

- 1) Penyusunan Kebijakan Strategis, dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Bondowoso menyusun kebijakan strategis yang mengacu pada konvensi hak anak dan pedoman nasional untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak secara optimal. Kebijakan ini mencakup penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan anak, selain itu pemerintah juga membentuk gugus kabupaten layak anak (KLA) yang berperan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan perda nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak tersebut. Dalam implementasinya, semua pemangku kepentingan seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha,

akademisi, dan lembaga terkait, turut dilibatkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung kesejahteraan anak. Jadi untuk penerapan penyusunan kebijakan strategis ini sudah dilakukan dengan baik.

- 2) Penguatan Lembaga dan Kapasitas Sumber Daya Manusia, mengenai hal ini pemerintah daerah kabupaten Bondowoso membentuk gugus tugas kabupaten layak anak (KLA) yang terdiri dari lintas sektor, termasuk perangkat daerah, organisasi masyarakat, dan dunia usaha, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. pemerintah dalam upaya meningkatkan efektivitas program kabupaten layak anak ini di kabupaten Bondowoso, sosialisasi terus dilakukan guna meningkatkan pemahaman serta kapasitas aparat dan masyarakat dalam menjalankan berbagai inisiatif ramah anak. Melalui kerja sama yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan program kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan anak di kabupaten Bondowoso.

- 3) Implementasi Program Pada Lima Klaster Hak Anak, pada implementasi lima program klaster hak anak yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan anak. yang pertama klaster hak sipil dan kebebasan, klaster ini memastikan setiap anak memiliki akta kelahiran dan identitas hukum lainnya sebagai bentuk perlindungan

hak dasar dan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bondowoso. Yang kedua klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, mengenai klaster ini, berfokus pada pengasuhan yang aman dan ramah anak, baik dalam keluarga maupun melalui lembaga yang mendukung anak-anak terlantar. Yang ketiga klaster kesehatan dan kesejahteraan dasar, dalam klaster ini pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak anak di bidang kesehatan seperti inisiatif untuk menurunkan prevalensi stunting melalui berbagai program kesehatan, selain itu pemerintah Kabupaten Bondowoso juga memanfaatkan Buku KIA (Kartu Keluarga Indonesia) sebagai media KIE untuk meningkatkan pemahaman keluarga tentang perawatan kesehatan ibu hamil dan anak, dan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap ibu hamil dan anak. Yang keempat klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, mengenai klaster ini untuk mendorong anak dalam meningkatkan pendidikan berkualitas, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bondowoso memiliki beberapa implementasi dalam pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, seperti penyelenggaraan sistem penyelenggaraan KLA (Kabupaten Layak Anak), sekolah ramah anak, dan program peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan anak-anak di Bondowoso mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, aman, dan inklusif. Dan yang

kelima klaster perlindungan khusus, dalam klaster ini untuk memberikan perhatian khusus kepada anak dalam kondisi rentan, seperti korban kekerasan, eksploitasi, atau anak dengan keterbatasan fisik. Pemkab Bondowoso juga memastikan terpenuhinya hak-hak anak dalam berbagai aspek, termasuk hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, dan hak-hak sipil. Dari kelima klaster tersebut pemerintah daerah kabupaten Bondowoso sudah menjalankan sebagai mana mestinya.

- 4) Partisipasi Anak dan Sosialisasi, dalam hal ini anak-anak aktif untuk menyuarakan pendapatnya dalam forum anak, forum anak ini sebagai wadah bagi anak-anak menyuarakan kebutuhan, pendapatnya serta memberikan solusi dari pandangan mereka. Hanya saja forum anak di kabupaten Bondowoso tidak berjalan dikarenakan kurangnya pendanaan yang mengakibatkan forum anak di kabupaten Bondowoso. Sosialisasi ini tidak terlepas dalam program kabupaten layak anak, karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi anak. Di kabupaten Bondowoso sosialisasi tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah hanya saja masyarakat belum begitu paham tentangnya, jadi efeknya belum kelihatan jelas.
- 5) Monitoring dan evaluasi secara berkala, terkait hal ini pemerintah kabupaten Bondowoso melakukan evaluasi berkala untuk menilai sejauh mana capaian indikator kabupaten layak anak terpenuhi. Data

yang diperoleh dari hasil evaluasi yang nantinya menjadi dasar untuk melakukan perbaikan program, sehingga efektivitasnya meningkat.

2. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Perda No. 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di kabupaten Bondowoso.

Pengimplementasian peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak dalam pandangan fiqh siyasah ini memiliki beberapa prinsip yang peneliti ambil dalam menganalisis kasus tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam fiqh siyasah segala bentuk hukum atau kebijakan yang di buat oleh pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan dasar-dasar syariat Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Didalam peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak tujuannya tidak ada yang menimpang dari ajaran-ajaran syariat Islam dan tidak menimbulkan sifat yang mudharat, namun dalam pada penerapannya masih ada kasus yang perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks ini peneliti menganalisa kasus ini berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama informan yang berkaitan dalam penelitian ini yang dimana hasil dari wawancara tersebut peneliti tuangkan menjadi pembahasan temuan.

Terkait perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak

anak di kabupaten Bondowoso, peneliti melakukan analisis menggunakan tiga prinsip dalam fiqh siyasah untuk mengetahui apakah pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak tersebut sudah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah. Berikut tiga prinsip tersebut:

- a. Prinsip Kemaslahatan Umum
- b. Prinsip Perlindungan Anak
- c. Prinsip Kebijakan Pemerintah

Jadi ketiga prinsip tersebut peneliti gunakan untuk mengetahui bahwasanya apakah pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak tersebut sudah sesuai perspektif fiqh siyasah.

- a. Kemaslahatan Umum

Peneliti menghubungkan kemaslahatan umum dengan kaidah fiqh agar relevan dengan konteks kasus yang dibahas. Kaidah fiqh merupakan salah satu metode penetapan hukum dalam Islam, yang menjadi dasar kuat bagi para ulama dalam menggali dan mengembangkan metode ijtihad. Pendekatan ini bertujuan untuk menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang muncul ditengah masyarakat demi mencapai kemaslahatan bersama. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kaidah fiqh yang berkaitan langsung dengan aspek kemaslahatan yakni:

تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة

Kaidah ini mengandung makna bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang di ambil oleh pemegang kekuasaan atau seorang pemimpin harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan bagi rakyatnya. Kaidah ini bersumber dari fatwa imam Asy-Syafi'i, yang merujuk pada fatwa Umar bin Khattab sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur melalui Abu Ahwash dari Abi Ishaq dan Barra' bin Azib.¹⁰⁶

Kemudian dari penjelasan di atas kaitannya dengan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomo4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak di kabupaten Bondowoso apakah pelaksanaannya sudah mencapai kemaslahatan umum.

Dari hasil wawancara peneliti bersama informan peneliti mengetahui bahwa pada pengimplementasiannya oleh dinas sosial pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana kabupaten Bondowoso dalam kaidah fiqh tersebut sudah mencapai kemaslahatan umum, karena dari analisis peraturan daerah tersebut dan hasil wawancara mengenai prinsip fiqh siyasah tentang kemaslahatan umum sendiri dengan adanya peraturan daerah tersebut di peruntukan untuk pemenuhan hak-hak anak serta

¹⁰⁶ Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fiqh" *Jurnal UIN Alauddin Makassar*, 2021 <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>

kemaslahatan umum pihak lainnya, mengapa demikian dikarenakan tujuan dari peraturan daerah tersebut yang ada di pasal 2 dan pasal 3 untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Dari penjelasan tersebut dapat sudah jelas bahwasanya pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak sudah mencapai kemaslahatan umum, dikarenakan peraturan tersebut tidak hanya untuk ditujukan kepada anak saja melainkan juga kepada keluarganya.

b. Perlindungan Anak

Prinsip perlindungan anak disini merupakan bagaimana pemerintah melindungi anak terkhusus di kabupaten Bondowoso. Salah satu tujuan peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak melindungi anak dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan. Seperti yang ada dalam Al-Quran Surah Al-Isyra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ

كَانَ خَطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rejeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah dosa yang besar.

Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya dalam melindungi anak hukumnya wajib dan apabila tidak dilakukannya maka akan mendapat dosa yang besar. Hal ini sejalan dan seiring dengan tujuan dari peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak pada hakikatnya untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Jadi sudah jelas dari ayat dan penjelasan diatas bahwasanya melindungi anak adalah kewajiban yang harus di lakukan, kaitannya dengan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak apakah sudah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah tentang perlindungan anak, dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat oleh pemerintah untuk mengedukasikan pentingnya perlindungan anak, jadi untuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 bisa dikatan sudah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah tentang perlindungan anak.

c. Kebijakan Pemerintah

Dalam *Siyasah Dusturiyah*, ditegaskan bahwa setiap peraturan atau undang-undang yang dibuat harus selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu, dalam penyusunan hukum, tidak boleh ada ketentuan yang bertentangan dengan syariat Islam. Pelaksanaan *siyasah syar'iyah* ini menjadi tanggung jawab *ahl al-hall wa al-*

'*aqd*, yaitu para ulama dan pemuka masyarakat yang memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan legislatif atas nama *al-sultan al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif). Mereka bertugas merumuskan hukum-hukum yang akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Dengan demikian, undang-undang yang diterapkan tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁰⁷

Dalam ranah *siyasah tasyri'iyah* (legislatif) atau kekuasaan legislatif yang berkaitan dengan pembuatan peraturan atau undang-undang dalam suatu negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu pemerintah harus berlandaskan pada syariat Islam sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran

¹⁰⁷ M. Edwar Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan tentang trading in influence dalam hukum positif di Indonesia" Jurnal UIN Raden Intan Lampung, h 65 <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>

yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.

Jadi sudah jelas dari ayat dan penjelasan di atas bahwasanya pemerintah kabupaten Bondowoso dalam membuat peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak atau undang-undang tersebut yang dibuatnya bertujuan untuk pemenuhan hak-hak anak, hal ini tidak melenceng dan sudah sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan Allah SWT.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai bagaimana Implementasi kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan implementasi peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Dalam kegiatan yang diberikan pemerintah kabupaten Bondowoso melalui sosialisasi dan juga penyuluhan tentang hak-hak anak sudah cukup baik. Hanya saja, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak-hak anak kurang memahaminya, pemerintah sudah memaksimalkan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan juga penyuluhan tentang hak-hak anak namun masih saja ada hambatan-hambatan yang terjadi, secara internal kurangnya dana anggaran, untuk eksternal kurangnya pemahaman dari masyarakat dan orang tua.
2. Perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi perda kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak dari sudut pandang tiga prinsip fiqh siyasah. Diantaranya, prinsip kemaslahatan umum, prinsip perlindungan anak, prinsip kebijakan pemerintah, dari ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa tidak melenceng dari syariat Islam dan sudah sesuai dengan syariat Islam.

Sebab kebijakan perda kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak tersebut untuk melindungi hak-hak anak serta bisa memberikan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini sudah berjalan secara serasi, selaras, berhasil guna, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Pada saran ini, peneliti menyarani kepada :

1. Pemerintah

Saran yang peneliti sampaikan selama melakukan kegiatan penelitian di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Bondowoso, bahwasanya dalam mengaplikasikan kebijakan, perlu di evaluasi kembali, agar pengaplikasian dalam kebijakan tersebut benar- benar membawa kabupaten Bondowoso yang lebih baik ke depannya, terlebih khusus dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak.

2. Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi dan kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak di kabupaten Bondowoso sebagaimana yang tercantum dalam kebijakan peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak.

3. Peneliti Selanjutnya

Saran peneliti untuk peneliti selanjutnya, peneliti selanjutnya di harapkan dapat memberikan tambahan informasi terkait pelaksanaan perda kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak serta untuk bahan perbandingan dalam melakukan penelitian skripsinya dimasa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alexander Phuk Tjilen, Konsep, teori, dan teknik analisis implementasi Kebijakan Publik, (Bandung : Nusa Media, 2019)
- Buku Profil Satu Data Bondowoso, tahun 2023
- Eko Handoyo, Kebijakan Publik, (Semarang : Widya Karya, 2012)
- Dadang Sufianto, Pengantar ilmu pemerintahan, (Bandung : CV Pustaka Ceria, 2015)
- DR. Syahrudi, Implementasi kebijakan publik, (Bandung : CV Hikam Media Utama, 2018)
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cetakan pertama (Mataram : Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014)
- Sirajuddin Saleh, Analisis data kualitatif, (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017)
- Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Yogyakarta : Ombak, 2014)
- Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah (Jember: UIN KHAS Jember, 2022)

Jurnal

- Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fiqh” Jurnal UIN Alauddin Makassar, 2021
- Badrut Tamam et al, “The Social Acculturation of Abhekalaghi Tradition in Tempurejo from The Perspective of Islamic Law and Constitution No. 16 of 2029”, Fenomena 22, no. 2 SE-Articles (October 25, 2023)
- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, peran pemerintah daerah untuk mewujudkan kota layak anak Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti dan STIH Padang, 25 Januari 2018

- Diding Rahmat, Implementasi kebijakan program bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, 2017
- Hamid Patilima, Kabupaten Kota Layak Anak, Universitas Indonesia, 1 Mei 2017
- Hani Sholihah, Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Tasikmalaya, Januari 2018
- Hedar Akib, "Implementasi kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana" Jurnal Universitas Negeri Makassar.
- HM. Budiyanto, Hak-hak anak dalam perspektif Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2014.
- M. Edwar Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan tentang trading in influence dalam hukum positif di Indonesia" Jurnal UIN Raden Intan Lampung.
- Mia Azqia Syaputri dan Betra Sarianti, Implementasi peraturan daerah kota Bengkulu nomor 11 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kota layak anak (Studi kasus pada anak jalanan di kota Bengkulu), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2023.
- Muhammad Husni Rifqo, Ardi Wijaya, Implementasi algoritma naive bayes, dalam penentuan pemberian kredit, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2017
- Mustiqowati Ummul Fithriyyah, Studi implementasi kebijakan kota layak anak (KLA) di Kota Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, September 2017
- Ratri Novita Endrianti dan Sholahuddin Al-Fatih, mewujudkan desa layak anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang
- Rahayu Sulistiowati, Ita Prihantika, Dewi Brima Atika, Yuni Ratna Sari, Implementasi kebijakan kabupaten layak anak di kabupaten Pringsewu, Universitas Lampung, 2018
- Turhindayani dan Abdul Halim, "Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah)", ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal, 2016

Wahijul Kadri, Nurul hidayah tumadi, Siyasah syariah dan fiqh siyasah, prodi hukum tata negara, sekolah tinggi agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2022

Wahyu Abdul Jafar, Fiqh siyasah dalam perspektif Al-qur'an dan Al-hadist, IAIN Bengkulu, 2018

Skripsi

Dian Puspita Sari, Analisis Fiqh Siyasah terhadap peran tokoh masyarakat dalam proses pemekaran desa, Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, 2021.

Rifa'ah Mualifah, Implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya mengurangi angka perkawinan dini di kecamatan Klakah kabupaten Lumajang menurut tinjauan hukum keluarga Islam. Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023

Hairun Nisa, Implementasi Kota Layak Anak berdasarkan Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Studi kasus kecamatan Pegasing kabupaten Aceh tengah, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021

Kus Fiani Savina, Perspektif Siyasah Dusturiyyah terhadap putusan mahkamah konstitusi yang bersifat non-excuitable, fakultas syariah dan hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Siti Umi Kulsum, Implementasi kebijakan perda no. 6 tahun 2015 tentang kota layak anak menurut kajian fiqh siyasah (Studi di dinas pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana kota Serang), fakultas syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

Wahyuni, Implementasi peraturan menteri pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak no. 12 tahun 2022 dalam kebijakan penyelenggaraan program kota layak anak kabupaten Luwu timur perspektif Hukum Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Bondowoso No. 122 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial P3AKB Kab. Bondowoso

Peraturan Daerah kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan kabupaten layak anak

UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Website

<https://abadinews.id/baca-13473-polisi-tangkap-tersangka-setubuhi-anak-dibawah-umur-hingga-hamil>.

<https://beritametro.id/story/cabuli-anak-dibawah-umur-guru-sd-diringkus-polres-bondowoso>.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Farouq Daruquthnie
 NIM : 204102030027
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul
**"IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BONDOWOSO No. 4
 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN
 LAYAK ANAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"** adalah hasil
 penelitian atau karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di rujuk.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya
 tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 15 Maret 2025



Mohammad Farouq Daruquthnie
 204102030027

Transkrip Wawancara

Nama : Rachmawardani

Jabatan : Kepala UPTD PPA

Tanggal Wawancara : 03 Desember 2024

1. Bagaimana pelaksanaan Perda Kabupaten Layak Anak di kabupaten Bondowoso?
2. Apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam Pengimplementasian Kabupaten Layak Anak di kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana upaya pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut?
4. Bagaimana upaya pemerintah ketika ada laporan kekerasan terhadap anak di kabupaten Bondowoso?
5. Apa penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di kabupaten Bondowoso?

Nama : Hafidhatul Laily

Jabatan : Kepala Bidang PPPA

Tanggal Wawancara : 09 Desember 2024

1. Bagaimana penerapan Perda Kabupaten Layak Anak di kabupaten Bondowoso?
2. Apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam Pengimplementasian Kabupaten Layak Anak di kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana upaya pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut?

4. Bagaimana upaya pemerintah ketika ada laporan kekerasan terhadap anak di kabupaten Bondowoso?
5. Apa penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di kabupaten Bondowoso?

Nama : Iwan Aditya

Jabatan : Ketua LSM Gagak Hitam DPC Kab. Bondowoso

Tanggal Wawancara : 18 Januari 2025

1. Apa saja program yang dilakukan LSM untuk mendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak di kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana bentuk kerja sama antara LSM dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di kabupaten Bondowoso?
3. Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mendukung program yang dilakukan oleh LSM?
4. Apa tantangan terbesar dalam mendorong Implementasi Kabupaten Layak Anak di kabupaten Bondowoso?
5. Bagaimana cara untuk mengatasi kendala tersebut?

Nama : Harsono

Jabatan : Pengurus MWCNU Prajekon

Tanggal Wawancara : 20 Februari 2025

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai prinsip fiqh siyasah tentang kemaslahatan umum dalam program kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso?

2. Bagaimana pendapat Anda mengenai prinsip fiqh siyasah tentang perlindungan anak dalam program kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana pendapat Anda mengenai prinsip fiqh siyasah tentang kebijakan pemerintah dalam program kabupaten layak anak di kabupaten Bondowoso?

Nama : Supriyadi

Jabatan : Ketua Komisi VI DPRD Kab. Bondowoso

Tanggal Wawancara : 24 Februari 2025

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap Implementasi program Kabupaten Layak Anak di kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana upaya untuk memastikan bahwa perlindungan hak-hak anak benar-benar terpenuhi melalui program ini?
3. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mewujudkan Bondowoso sebagai Kabupaten Layak Anak?
4. Bagaimana untuk mengatasi tantangan tersebut?
5. Bagaimana dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak?
6. Apa harapan Bapak terhadap program Kabupaten Layak Anak di kabupaten Bondowoso dimasa depan?

Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso (03 Desember 2024)



Dokumentasi Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso (03 desember 2024)



Wawancara dengan Ibu Hafidhatul Llaily selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) (09 Desember 2024)



Wawancara dengan Ibu Rachmawardani selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) (03 Desember 2024)



Wawancara dengan Bapak Iwan Aditya selaku ketua LSM Gagak Hitam DPC
Kabupaten Bondowoso (18 Januari 2025)



Wawancara dengan Bapak H. Supriyadi selaku Ketua Komisi IV DPRD
Kabupaten Bondowoso (24 Februari 2025)

BIODATA PENULIS

Nama : Mohammad Farouq Daruquthnie
 Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 31 Mei 2001
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 NIM : 204102030027
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Alamat : Dusun Sampan RT.014 RW.004 Desa Walidono
 Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso
 Nomor Telepon : 081233369404
 E-mail : mohammadfarouqdrqn01@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK PGRI 03 Prajekan (2007)
 SD Negeri Walidono 2 (2013)
 PKBM Muqoddhasa (2017)
 SMK Negeri 1 Prajekan (2020)
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2025)